

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN  
DOORPRIZE JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA  
PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Syahrur Rokhiyatun**

**NIM. 20.21.1.1.244**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2024**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN  
DOORPRIZE JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA  
PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**SYAHRUR ROKHIYATUN**

**NIM. 20.21.1.1.244**

Sukoharjo, 27 Februari 2024

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.**

**NIP: 19720610 200312 1 011**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUR ROKHIYATUN

NIM : 202111244

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN *DOORPRIZE* JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 27 Februari 2024



Syahrur Rokhiyatun

NIM. 202111244

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi

Sdri: Syahrur Rokhiyatun

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Syahrur Rokhiyatun dengan NIM 202.111.244 yang berjudul:

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN  
DOORPRIZE JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA  
PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Sukoharjo, 27 Februari 2024

Dosen Pembimbing,



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP: 19720610 200312 1 011

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN  
DOORPRIZE JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA  
PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

Disusun Oleh

**SYAHRUR ROKHIYATUN**

**NIM. 20.21.1.1.244**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024/ 17 Ramadhan 1445

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



**Dr. Muh Nashirudin,**  
**S.Ag., M.A., M.Ag.**  
19771202 200312 1003

Penguji II



**Haq Muhammad Hamka**  
**Habibie, S.E., M.A.**  
19960505 202012 1013

Penguji III



**Dr. H. AH. Kholis**  
**Hayatuddin, M.Ag.**  
19690106 199603 1001



Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**  
19771202 200312 1003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi"

(QS. Al-Baqarah: 168)

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil..."

(QS. An-Nisa: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat karunia dan kemudahan yang diberikan. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, rasul pembawa syafaat bagi seluruh umat. Ku persembahkan karya ini untuk orang yang senantiasa memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suwaji dan Ibu Siswati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, semangat, dan selalu mengusahakan apapun agar aku dapat kuliah dan menjalani kehidupan di rantau seperti mahasiswa yang lainnya.
2. Mbakku tersayang, mbak Deni yang sudah mendukungku, menguatkan aku dan meminjamkan motor untuk transportasiku selama kuliah.
3. Adik keponakan ku tercinta Adelia Eka Febrianti yang selalu menghiburku.
4. Mbak Shelvi Indriani, mbak sholihah ku yang selalu memberikan pemikirannya, ilmu hidup, dan pengalamannya selama di perantuan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er



ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau

dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلٌ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan makayang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN *DOORPRIZE* JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Sholawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada beliau Sang Nabi Panutan, Baginda Muhammad SAW yang raganya tiada dihadapan namun namanya masyur terkenal.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M. A., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muh. Zumar Amiruddin, S. Ag., M. H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Majupri, S. Ag., M. Hum, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Umi Rohmah, S. H. I., M. S. I, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. H. Sholakhuddin Sirizar, M.A, selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini untuk membawa kualitas kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwaji dan Ibu Siswati, terima kasih atas doa, kasih sayang, nasihat, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
11. Sahabatku Mei Nuryan Adityas, Syihan Ighna Faiza Rohally, dan Diva Satria Putri Dinasti Wibisono yang selalu siap sedia membantuku, mengingatkanku, menemaniku, dan peduli. Terimakasih, kalian selalu membuat aku merasa sangat beruntung.
12. Sahabatku Fiqfahiya Linta Zanjabila, saudara ku selama di Wisma Putri Lor in dan Pipit Wahyuni yang selalu mengingatkanku untuk selalu semangat dan tidak mudah menyerah, terimakasih setiap masukannya.
13. Teman-temanku Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020, khususnya HES G terimakasih telah menemani dalam setiap perjalanan mencari ilmu di perkuliahan ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian para pihak yang mendoakan dan ikut mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini selalu dalam lindungan Allah dan rida-Nya. *Aamiin.*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Sukoharjo, 27 Februari 2024

Penulis

Syahrur Rokhiyatun



## ABSTRAK

### Syahrur Rokhiyatun, NIM: 202.111.244 “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Undian *Doorprize* Jalan Sehat Di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan”

Undian *doorprize* jalan sehat merupakan salah satu kegiatan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Undian *doorprize* di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung diundi setelah jalan sehat selesai. Namun, sebelum pelaksanaannya pihak karang taruna selaku panitia acara melakukan penarikan iuran terhadap beberapa pihak untuk menunjang keberlangsungan acara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis praktik undian *doorprize* jalan sehat serta menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sedangkan untuk waktu penelitiannya yaitu dari bulan Desember 2023-Januari 2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model miles dan huberman yang terdiri dari reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan undian *doorprize* jalan sehat diadakan setiap tahun di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung sejak tahun 2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, asas fiqh muamalah dan tidak bertentangan dengan fatwa ulama. Meskipun terdapat syarat usia yang telah ditetapkan yang menjadikan beberapa warga yaitu karang taruna tidak berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Namun hal tersebut terjadi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat melalui rapat bersama perangkat dusun dan tokoh masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung tidak bertentangan dengan aturan Islam.

**Kata Kunci:** *Undian, fiqh muamalah, judi.*

## ABSTRACT

Syahrur Rokhiyatun, NIM: 202.111.244 "A Review of Fiqh Muamalah on the Healthy Walk Door Prize Lottery Practice in Kahuman Hamlet, Pilangpayung Village, Toroh District, Grobogan Regency".

The health walk door prize draw is one of the activities celebrating the 78th Independence Day of the Republic of Indonesia in Kahuman Hamlet, Pilangpayung Village, Toroh District, Grobogan Regency. The door prize draw in Kahuman Hamlet, Pilangpayung Village, was drawn after completing the health walk. However, before it was implemented, the youth organization as the event committee collected contributions from several parties to support the continuity of the event. This research aims to analyze the practice of healthy walk door prize draws and analyze the fiqh muamalah review of the healthy walk door prize draw practice in Kahuman Hamlet, Pilangpayung Village, Toroh District, Grobogan Regency.

The research method used is qualitative field research. The data sources used are primary and secondary data sources. The research location is Kahuman Hamlet, Pilangpayung Village, Toroh District, Grobogan Regency, while the research time is from December 2023 until January 2024. The data collection techniques used in this research are interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data exposure, and drawing conclusions.

The results of the research show that the healthy walking door prize lottery activity held every year in Kahuman Hamlet, Pilangpayung Village since 2019 is in accordance with the principles of muamalah fiqh and does not conflict with the ulama's fatwa. Even though there are age requirements that have been set, some residents, namely youth organizations, do not have the opportunity to win prizes. However, this happened in accordance with the agreement that had been made in a meeting with hamlet officials and community leaders. Therefore, based on the principles of muamalah fiqh, the practice of healthy walking door prize draws in Kahuman Hamlet, Pilangpayung Village does not conflict with Islamic rules.

**Keywords:** *loterry, fiqh muamalah, gambling.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	15

H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDIAN <i>DOORPRIZE</i>.....</b>	<b>22</b>
A. FIQH MUAMALAH .....	22
1. Pengertian Fiqh Muamalah .....	22
2. Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqh Muamalah.....	24
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah .....	28
4. Larangan dalam Bermuamalah .....	36
B. UNDIAN BERHADIAH .....	40
1. Pengertian Undian Berhadiah .....	40
2. Undian Berhadiah Menurut Ulama .....	41
3. Aturan-Aturan Penyelenggaran Undian Berhadiah .....	42
4. Landasan Hukum Undian Berhadiah .....	43
5. Pembagian Undian Berhadiah Dalam Fiqh.....	44
<b>BAB III PRAKTIK UNDIAN <i>DOORPRIZE</i> JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan .....	46
B. Praktik Undian <i>Doorprize</i> Jalan Sehat Di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.....	49
<b>BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN <i>DOORPRIZE</i> JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Praktik Undian <i>Doorprize</i> Jalan Sehat Di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.....	58

B. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Undian <i>Doorprize</i> Jalan Sehat Di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>92</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Struktur Organisasi Karangtaruna Dusun Kahuman.....	49
Gambar 2: Struktur Panitia Acara Kemerdekaan Ke-78 Dusun Kahuman.....	50

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Sumber Pemasukan Dana Acara HUT RI ke-78 Dusun Kahuman .....	55
Tabel 2: Sumber Pengeluaran Dana Acara HUT RI ke-78 Dusun Kahuman .....	56
Tabel 3: Sisa Dana Kegiatan HUT RI ke-78 Dusun Kahuman.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Hasil Wawancara .....	77
Lampiran 2 : Dokumentasi .....	87



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dengan apa yang namanya interaksi. Berbagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia sangatlah berpengaruh untuk kelangsungan hidupnya. Hal tersebut terjadi karena manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk kemaslahatan diri ataupun kemaslahatan umat. Interaksi sesama manusia terjadi juga dikarenakan sifat asli manusia yang merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain.<sup>1</sup>

Dalam Islam, interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Kegiatan muamalah dilakukan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga sebagai sarana bagi manusia untuk saling tolong menolong.<sup>2</sup> Muamalah juga diartikan lebih luas yaitu hukum-hukum dari Allah yang digunakan untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi seperti pergaulan sosial.<sup>3</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, contoh pergaulan sosial yaitu, kegiatan jual beli, bekerja, berkumpul, berserikat, dan lain sebagainya yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih manusia.

---

<sup>1</sup> Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), hlm. 42.

<sup>2</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunufa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 Nomor 2, 2014, hlm. 373.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), hlm. 1-2.

Aktivitas berkumpul dalam kegiatan muamalah itu bermacam-macam, contohnya yaitu dalam kegiatan perayaan hari raya kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Pada hari tersebut selalu diadakan perayaan yang dilakukan tiap daerah dan tentu tidak dapat dipisahkan di setiap tahunnya. Kegiatan tersebut bukan semata-mata dilakukan hanya untuk mengenang hari kemenangan dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi kegiatan tersebut dilakukan untuk memupuk rasa persatuan, cinta tanah air, bangga, serta semangat juang masyarakat.<sup>4</sup>

Perayaan yang dilakukan ketika hari kemerdekaan ialah upacara bendera dan pengadaan berbagai lomba. Kegiatan perayaan biasanya ditutup dengan jalan sehat dan pembagian *doorprize*, sama halnya dengan di Dusun Kahuman, Desa Pilangpayung, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Di setiap tahunnya, dusun tersebut selalu mengadakan kegiatan jalan sehat sebagai penutup dari rangkaian kegiatan lomba ketika perayaan hari kemerdekaan.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, kegiatan jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dimulai dari penarikan sejumlah iuran dengan nominal yang berbeda-beda. Iuran yang dimaksud

---

<sup>4</sup> Sobrul Laeli, dkk, "Penyadaran dan Pengelolaan Semangat Indonesia Melalui Perayaan Ulang Tahun Republik Indonesia ke 74", *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 72.

<sup>5</sup> Manarul Hidayat, Masyarakat Dusun Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 19 September 2023, pukul 19.30-20.00 WIB, di rumah Saudara Manarul Hidayat.

tersebut, di antaranya iuran dari warga, donatur, iuran pemuda pemudi Karang Taruna, dan iuran dari RT.<sup>6</sup> Kemudian malam sebelum pelaksanaan jalan sehat, kupon *doorprize* akan dibagikan terlebih dahulu oleh panitia kepada masyarakat Dusun Kahuman sesuai jumlah anggota keluarga dalam KK atau Kartu Keluarga dan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut yaitu warga dengan usia dibawah 15 tahun, warga dengan usia diatas 30 tahun, dan warga yang sudah menikah. Setelah itu di pagi harinya kegiatan jalan sehat dimulai dan diakhiri dengan pengundian *doorprize*.<sup>7</sup>

Di kalangan ulama, undian merupakan salah satu hal yang masih menjadi perdebatan atau ikhtilaf terkait kebolehnya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya anggapan bahwa praktik undian lebih banyak mengandung kemudharatan dari pada manfaatnya.<sup>8</sup> Sama halnya yang disampaikan oleh Yusuf Al Qardhawi melalui pemikirannya yang menganggap bahwasannya di dalam praktik undian mengandung unsur perjudian dan lebih menonjolkan egoisme.<sup>9</sup>

Meskipun praktik undian *doorprize* di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung belum diketahui keabsahannya, tetapi banyak masyarakat yang

---

<sup>6</sup>Ajuna Faras, Masyarakat Dusun Kahuman (Ketua Panitia Agustus-an 2023), *Wawancara Pribadi*, Grobogan 20 September 2023, pukul 16.30-17.15 WIB, di Ruang Coffe dan Sunset Toroh.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Abdul Cholio, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah", *Skripsi*, Prodi Muamalah IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2008, hlm. 28-29

<sup>9</sup> Eni Mu'rofah, "Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)", *Skripsi*, Prodi Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2012, hlm. 38-39.

antusias mengikuti kegiatan tersebut. Alasan penulis memilih Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sebagai tempat penelitian karena dusun ini merupakan dusun yang setiap bulan kemerdekaan selalu mengadakan undian *doorprize* jalan sehat sebagai penutup rangkaian perayaan kemerdekaan dengan meriah setiap tahunnya. Bahkan dibanding dengan ke 6 (enam) dusun yang lain di Desa Pilangpayung, hadiah yang ditawarkan oleh panitia di Dusun Kahuman selalu bernominal besar yaitu hadiah utama berupa kambing yang nominalnya lebih kurang lebih Rp 2.000.000 dan ratusan perabotan rumah tangga di setiap tahunnya.<sup>10</sup>

Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi keunikan pada pelaksanaan pengundian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman, dimana tidak semua warga yang ikut andil dan melaksanakan kegiatan jalan sehat dapat menikmati mendapatkan *doorprize* yang telah disiapkan oleh panitia. Tak jarang warga menunggu hingga acara pengundian selesai dengan harapan nama pada kertas undian *doorprize* mereka akan dipanggil oleh panitia. Tapi pada kenyataannya, memang yang mendapat *doorprize* hanya warga yang beruntung saja.<sup>11</sup> Tidak hanya hal tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa warga yang mendapatkan kupon haruslah sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Manarul Hidayat, Masyarakat Dusun Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 19 September 2023, pukul 19.30-20.00 WIB, di rumah Saudara Manarul Hidayat.

<sup>11</sup> Ibid.

kriteria khusus dari panitia. Sehingga warga yang tidak memenuhi kriteria tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan *doorprize*.<sup>12</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN *DOORPRIZE* JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?

## **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

---

<sup>12</sup> Ibid.

2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan pembaca yang lain terkait kejelasan hukum pada fenomena yang sering terjadi disekitar, khususnya pada praktik undian *doorprize*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan pembaca untuk lebih memperhatikan aspek-aspek dalam kegiatan bermasyarakat dan bermuamalah terutama pada kegiatan yang sering dilakukan bahkan sudah dianggap sebagai kebiasaan seperti undian *doorprize*. Sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.

## E. Kerangka Teori

### 1. Fiqh Muamalah

Secara bahasa fiqh muamalah berasal dari dua kata, yaitu fiqh yang artinya pemahaman atau pengertian dan muamalah yang artinya saling berbuat atau saling mengamalkan.<sup>13</sup> Fiqh juga dapat diartikan memahami sumber-sumber hukum tentang amal perbuatan manusia. Sedangkan muamalah diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian secara istilah, fiqh muamalah merupakan suatu kesatuan hukum beserta aturan-aturan mengenai hubungan interpersonal antara sesama manusia dalam hal kebendaan maupun perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>14</sup>

Fiqh muamalah terbagi menjadi dua yaitu *al-muamalah al-adabiyah* dan *al-muamalah al-madiyah*. *Al-muamalah al-adabiyah* merupakan muamalah yang mengatur bagaimana cara tukar menukar benda dan mengacu pada bagaimana seseorang melakukan akad. Sedangkan *al-muamalah al-madiyah* yaitu muamalah yang mengkaji

---

<sup>13</sup> Ismail Pane.,dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 1-3.

<sup>14</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6-7.

objek muamalah, contohnya seperti jual beli atau *al bai'*, *ijarah*, dan *qard*.<sup>15</sup>

Ketika melakukan kegiatan bermuamalah harus memperhatikan prinsip dan larangan dari fiqh muamalah. Contoh dari prinsip serta larangan tersebut yaitu ridho, menepati kesepakatan, larangan berbuat ketidakjelasan atau *gharar*, larangan melakukan riba, dan larangan melakukan spekulasi atau perjudian.<sup>16</sup>

Dalam Islam, perjudian disebut juga dengan *maysir*. *Maysir* secara harfiah yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau dengan jalan pintas.<sup>17</sup> Sedangkan secara istilah, *maysir* adalah permainan yang mana salah satu pihak diharuskan menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.<sup>18</sup> Jadi jika dilihat dari kedua pengertian tersebut, *maysir* atau judi merupakan segala bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan serta ada praktik untung-untung, disebabkan setiap orang yang bermain di dalamnya berharap mendapatkan keuntungan dengan mudah.

---

<sup>15</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 198.

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat, *Fiqh Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tunga Esti, 2022), hlm. 14-15.

<sup>17</sup> Ismail Pane., dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 108.

<sup>18</sup> Syaikh, dkk., *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 110.



Terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi atau *maysir*, di antaranya yaitu:

- a. Adanya taruhan harta maupun materi yang bersumber dari para pihak.
- b. Adanya permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Adanya keberuntungan, yang mana pihak yang beruntung atau menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>19</sup>

## 2. Undian Berhadiah (*Doorprize*)

Undian berasal dari kata undi yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menentukan atau memilih. Menurut Ibrahim Husen, undian diartikan sebagai salah satu cara menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.<sup>20</sup> Undian biasanya berisikan nama maupun nomor angka yang mana orang-orang yang beruntunglah yang akan mendapatkan hadiahnya. Sedangkan hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai pemberian, penghargaan, ganjaran karena memenangkan suatu perlombaan, tanda mata perpisahan, dan cendera mata.<sup>21</sup> Sedangkan secara istilah hadiah merupakan penyerahan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan

---

<sup>19</sup> Ismail Pane.,dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 317.

<sup>21</sup> Agus Sulistyono dan Adi Muyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: ITA Surakarta), hlm. 204.

terwujudnya hubungan yang baik dan mendapat pahala dari Allah Swt.<sup>22</sup> Jadi jika dilihat dari pengertian yang telah dijabarkan di atas maka undian berhadiah atau *doorprize* merupakan proses pemilihan seseorang yang beruntung yang akan diberi suatu benda atau hadiah.

Macam-macam undian berhadiah dapat dibagi menjadi 3 kategori, di antaranya yaitu:

a. Undian tidak bersyarat

Undian tidak bersyarat atau pemberian undian yang tidak menggunakan syarat apapun. Untuk implementasi undian ini dapat dilihat pada pusat perbelanjaan yang ingin menarik perhatian dari pengunjung dengan membagikan kupon tanpa harus membeli barang yang dijual.

b. Undian dengan syarat membeli barang

Sesuai dengan namanya, jenis undian ini dapat dilakukan jika pengunjung membeli barang terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan penjual, setelah itu pengunjung akan mendapatkan kupon.

---

<sup>22</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammas Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 147.

c. Undian dengan mengeluarkan biaya

Undian dengan mengeluarkan biaya merupakan jenis undian yang dapat diikuti oleh umum apabila mereka mau membayarkan sejumlah biaya yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan kegiatan literasi untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan ini. Di samping itu, penulis juga mengambil komponen penelitian dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, berikut adalah literasi yang penulis jadikan sebagai objek dari tinjauan pustaka ini.

Skripsi oleh Lukluk Kusuma Arum yang berjudul “Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan terkait praktik jual beli kupon *doorprize* jalan sehat yang mana dalam kegiatan tersebut diindikasikan mengandung ketidakjelasan atau gharar. Dalam praktiknya para peserta jalan sehat disyaratkan untuk membeli kupon terlebih dahulu untuk dapat mengikuti kegiatan pengundian *doorprize* yang belum diketahui jenis barangnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>24</sup> Lukluk Kusuma Arum “Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada sistem kegiatan yang diteliti yang mana pada penelitian ini terfokus pada kegiatan jual beli kupon *doorprize*, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada kegiatan pengundian. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu kegiatan yang menjadi wadah permasalahan yaitu sama sama terkait jalan sehat.

Skripsi oleh Tea Daryl Fitria yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan sehat” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2022.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli kupon *doorprize*, yang mana didalamnya sudah terdapat panitia tersendiri untuk memperjualkan kupon kepada warga yang dilakukan dengan cara pintu ke pintu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai *doorprize* jalan sehat. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah akad yang digunakan, yang mana dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli sebagai peninjau utama, sedangkan penulis menggunakan fiqh muamalah dan lebih fokus membahas mengenai undian berhadiah bukan masalah jual belinya.

---

<sup>25</sup> Tea Daryl Fitria “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat” , *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, 2022.

Skripsi oleh Nurul Zahroni yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.<sup>26</sup> Pada penelitian ini membahas terkait sistem undian kupon jalan sehat yang dikaji menggunakan hukum Islam. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwasannya sebelum diadakan kegiatan undian *doorprize* warga secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan pembelian kupon yang mana semakin banyak kupon maka semakin banyak peluang untuk mendapatkan hadiah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama sama membahas terkait kebolehan dari praktik undian *doorprize* yang dilakukan pada acara jalan sehat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada sistem undian dan teori peninjau yang digunakan, yang mana pada penelitian ini memfokuskan permasalahan jual beli dengan hukum Islam.

Penelitian yang terdapat pada artikel milik Wahyu Abdul Jafar (2019) yang berjudul “Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”.<sup>27</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwasannya pada program undian berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu memiliki ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti undian berhadiah tersebut yaitu

---

<sup>26</sup> Nurul Zahroni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya”, *Skripsi*, Prodi Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

<sup>27</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Al-Istinbat Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 1, 2019.

membeli produk tertentu. Undian berhadiah Alfamart di Bengkulu ini merupakan bagian dari kegiatan marketing yang bertujuan untuk menarik pelanggan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti terkait pelaksanaan undian yang dikaitkan dengan dugaan adanya unsur perjudian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada sistem undian yang dilakukan, dimana dalam penelitian ini sistem undian berhadiah dilakukan dengan pembelian suatu produk untuk mendapatkan kupon, sehingga pelanggan sudah mendapatkan haknya yaitu sebuah produk dan kupon undian. Sedangkan pada penelitian peneliti, sistem undian berhadiah dilakukan dengan penarikan iuran yang mana iuran tersebut belum jelas akan digunakan untuk apa saja.

Artikel yang disusun oleh Syaikhu dan Juanda Mualana (2017) yang berjudul “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kegiatan Jalan Sehat di Kota Palangka Raya)”.<sup>28</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait praktik pengundian hadiah di salah satu kota. Dalam penelitian ini menjelaskan dua objek penelitian yaitu kegiatan jalan sehat dapat diikuti peserta dengan memiliki kupon yang diperoleh secara gratis dan ada yang berbayar dengan membeli kupon. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu objek yang dikaji pada penelitian ini terdapat 2 (dua) lokasi yaitu di rocket chicken dan Kalteng Pos. Sedangkan pada

---

<sup>28</sup> Syaikhu dan Juanda Maulana, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kegiatan Jalan Sehat di Kota Palangka Raya)”, *El-Mashlahah*, Vol. 5 Nomor 1, 2017.

penelitian yang akan penulis lakukan hanya 1 (satu) lokasi yaitu di Dusun Kahuman agar penelitian dapat dilakukan secara terfokus dan mendalam. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama sama mengindikasikan adanya unsur perjudian dalam praktik yang dilakukan.

## G. Metode Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan. Penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian dilapangan, dimana dalam penelitian ini terdapat dua sebab terjadinya yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan mencari kemungkinan ditemukannya sebuah teori baru setelah penelitian dilakukan.<sup>29</sup>

Dalam penelitian yang penulis akan lakukan, implementasi dari jenis penelitian kualitatif lapangan dapat dilihat pada proses mencari informasi yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan narasumber di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui dan menemukan suatu teori baru dari suatu hal yang hendak diteliti oleh penulis.

---

<sup>29</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber terkait. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara.

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu warga Dusun Kahuman Desa Pilangpayung, seperti panitia acara jalan sehat, pemuda pemudi karang taruna Dusun Kahuman, warga yang terlibat dalam acara jalan sehat beserta pengundian *doorprize*, perangkat Dusun Kahuman, dan perangkat Desa Pilangpayung.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur berupa teori-teori yang berasal dari buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

## 3. Tempat dan Waktu Penelitian

### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.



#### b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini merupakan hal yang menentukan akan keberhasilan dari suatu penelitian.<sup>30</sup> Berikut teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara tanya jawab secara tatap muka dengan narasumber. Sejalan dengan berkembangnya zaman, metode wawancara dapat dilakukan melalui media seperti telepon dan email.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini melibatkan narasumber yaitu warga Dusun Kahuman Desa Pilangpayung pelaku kegiatan jalan sehat, panitia acara Agustus-an, karang taruna, warga Dusun Kahuman, perangkat Dusun Kahuman, dan perangkat desa di Desa Pilangpayung.

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* atau pengambilan sampel dengan cara berantai atau multi level. Pengambilan sampel dengan teknik ini

---

<sup>30</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 46.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

dimulai dengan jumlah sampel kecil yang kemudian membesar yang diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding.<sup>32</sup> Pada praktiknya, penulis melibatkan enam narasumber utama seperti satu panitia utama, kemudian beberapa anggota karang taruna, perangkat dusun, warga dusun Kahuman, dan yang terakhir narasumber tambahan yaitu perangkat desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data dalam penelitian yang didapatkan melalui dokumen-dokumen seperti foto, surat, buku harian, dan lain-lain.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan melalui foto atau gambar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian maupun pelacakan terhadap pola-pola. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu pengujian terhadap sesuatu untuk menemukan keterkaitan antar kajian dan keseluruhannya.<sup>34</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deduktif, yang mana terdapat suatu teori yang akan diuji dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

---

<sup>32</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 85.

<sup>33</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 43.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Selain itu penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif lapangan model miles dan huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal pokok, dan mencari tema beserta pola dan makna tersembunyi dalam suatu temuan. Dalam penelitian, reduksi data dilakukan dengan pengumpulan informasi dari narasumber yaitu warga Dusun Kahuman.

b. Paparan data

Paparan data merupakan kumpulan informasi yang terkumpul dari penelitian dan tersusun sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, paparan data dilakukan dengan menggunakan data hasil wawancara yang telah diperoleh yang kemudian akan dikaji menggunakan teori hingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang menjawab masalah yang diteliti berdasarkan hasil analisis data. Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap yang penting dalam penelitian

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

ini. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan jika data sudah lengkap dan telah dianalisis terlebih dahulu.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun gambaran dari sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tinjauan umum yang membahas mengenai fiqh muamalah, yaitu tentang pengertian, ruang lingkup dan pembagian, prinsip-prinsip fiqh muamalah, dan hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah. Yang terakhir, pada bab ini membahas mengenai undian, yaitu tentang pengertian, undian menurut ulama, aturan penyelenggaraan undian, dasar hukum, dan macam-macam undian.

Bab III berisi gambaran umum yang meliputi kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Dusun Kahuman Desa Pilangpayung. Kemudian dalam bab ini juga akan membahas mengenai praktik undian berhadiah atau *doorprize*, seperti tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengundian.

Bab IV berisi analisis data yaitu analisis praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh

Kabupaten Grobogan dan analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Bab V berisi penutup merupakan bab terakhir dalam skripsi, meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDIAN BERHADIAH (DOORPRIZE)

#### A. Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

###### a. Secara Bahasa

Fiqh muamalah tersusun dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Kata yang pertama yaitu fiqh secara bahasa memiliki arti *al-fahm* paham atau pemahaman.<sup>1</sup> Sedangkan kata kedua dalam fiqh muamalah adalah muamalah. Kata muamalah secara bahasa berasal dari bentuk masdar kata *'amala* (*'aamala-yu'aamilu-mu'aamalatan*) yang berwazan (*fa'ala-yufaa'ilu-mufa'alatan*) yang artinya saling bertindak atau saling beramal.<sup>2</sup> Kata mauamalah juga berarti saling berbuat, yang menginterpretasikan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup>

###### b. Secara Istilah

Secara istilah fiqh memiliki pengertian yang beragam dari kalangan ulama, seperti:

---

<sup>1</sup> A. W. Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 973-974.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), hlm. 2-3.

- 1) Abu Hanifah mengartikan fiqh merupakan pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.
- 2) Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa fiqh adalah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum *syariah amaliyah* (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
- 3) Abdul Wahab Kallaf mengartikan fiqh dengan pengetahuan terkait hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>4</sup>

Dari berbagai pengertian fiqh diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya fiqh merupakan dapat dijelaskan menjadi dua pengertian, yaitu jika dilihat berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa fiqh adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang kajiannya juga berkaitan dengan permasalahan syariat yang bersifat *furu'iyah* dan berdasarkan dalil. Sedangkan jika fiqh dilihat dari sebuah objek kajian pengetahuan yaitu hukum fiqh maka, fiqh merupakan rangkaian hukum syariat yang memiliki dasar ataupun dalil yang terperinci.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.

Sedangkan secara istilah, muamalah adalah hukum syar'i yang mengatur hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Menurut golongan syafi'i, muamalah adalah bagian dari fiqh untuk urusan urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia satu dengan yang lainnya dan alam sekitar untuk memperoleh kebutuhan hidup.<sup>6</sup>

Dari kedua pengertian dari kata fiqh dan muamalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama individu baik hubungan yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Tidak hanya itu, fiqh muamalah juga dapat diartikan sebagai salah satu pembagian pembahasan fiqh yang mengatur terkait hubungan interpersonal manusia satu dengan manusia yang lainnya bukan hubungan manusia dengan tuhan.<sup>7</sup>

## **2. Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqh Muamalah**

Ruang lingkup fiqh muamalah secara garis besar berisikan berbagai kegiatan manusia berdasarkan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 10.



Menurut Ibnu Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian, diantaranya:

a. *Mu'āwadhah maliyah* (Hukum Kebendaan)

Hukum kebendaan merupakan aturan-aturan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan harta benda. Contoh dari hukum kebendaan ini yaitu halal dan haramnya, posisi benda, cara memperolehnya, dan cara mentasarufkannya.

b. *Munākahāt* (Hukum Perkawinan)

*Munākahāt* merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, seperti nikah, thalaq, rujuk, hadanah, dan lian. Fiqh *munākahāt* memberikan panduan agar terbentuk keluarga yang manusiawi dan beradab, serta memberikan solusi untuk rumah tangga yang mengalami perpecahan.

c. *Muhāsanāt* (Hukum Acara)

*Muhāsanāt* atau hukum acara merupakan aturan yang mengatur terkait tata cara beracara di muka pengadilan. Dalam hal ini, fiqh ini memberikan pedoman penyelenggaraan persidangan dalam kasus pidana maupun perdata.

d. *Amānat* dan *‘Āriyah* (Peminjaman)

*Amānat* dan *‘āriyah* merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam sebuah benda.

e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)<sup>9</sup>

*Tirkah* merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan pengolahan serta pengurusan harta waris, jenis, pembagian, serta pihak yang berhak atas harta tersebut.

Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*”, secara rinci ruang lingkup dan pembagian fiqh muamalah dapat dibagi menjadi dua<sup>10</sup>, yaitu:

a. *Al-Muamalah Al Adabiyah*

*Muamalah al adabiyah* merupakan pembagian fiqh muamalah yang dapat dilihat dari segi panca indera manusia. *Al-Muamalah al-adabiyah* dapat dikatakan sebagai muamalah yang mengatur mengenai bagaimana cara tukar-menukar benda dan mengacu pada bagaimana seseorang melakukan akad.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan ...*, hlm. 10.

Dalam implementasinya muamalah *al-adabiyah* lebih condong fokus pada kedua belah pihak dalam pelaksanaan kontrak, seperti sikap antara penjual dan pembeli. Yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah *adabiyah* diantaranya saling ridha, tidak adanya keterpaksaan, tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan, kejujuran, hak dan kewajiban, dan ijab serta qabul.<sup>12</sup>

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

*Al-muamalah al-Madiyah* merupakan kaidah yang berkaitan dengan segala aspek yang berhubungan dengan adab dan akhlak. Atau dengan kata lain aturan yang berkaitan dengan dilihat dari segi objek seperti contoh benda.<sup>13</sup>

Menurut beberapa ulama *muamalah al-Madiyah* ini dapat dikatakan dilihat dari segi benda, yaitu dapat ditinjau dari beberapa segi benda, yaitu benda halal, benda haram dan benda *syubhat* (belum jelas halal dan haramnya), diperdagangkan, benda yang mengakibatkan kebaikan maupun mengakibatkan keburukan bagi manusia yang lain. Ruang lingkup *al muamalah al madiyah* adalah *wakālah* (perwakilan), *rahn* (gadai), *kafalah wadh dhaman* (jaminan & tangguhan), *hiwālah* (pengalihan utang), *syirkah* (perkongsian), *muḍārabah* (perjanjian

---

<sup>12</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2022), hlm. 8.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

profit & loss sharing), *ijārah* (sewa), *al-bai'* (jual beli), dan *ju'ālah* (sayembara).<sup>14</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>15</sup> Di antara prinsip atau kaidah dasar dan hukum fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

#### a. Hukum Asal Dalam Muamalah Adalah Mubah

Semua bentuk akad dan berbagai transaksi yang dilakukan oleh manusia sifatnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada syariah.<sup>16</sup> Kebolehan melakukan kegiatan muamalah telah disepakati oleh ulama fiqh. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>15</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muammass Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm. 12.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm.4.

<sup>17</sup> *Ibid.*

b. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Persetujuan beserta kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan salah satu hal yang penting bagi keabsahan akad itu sendiri. Prinsip ini mengandung makna bahwasannya setiap kegiatan bermuamalah harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS an-Nisa ayat 29 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka di antaranya kamu”*. (Qs. An-Nisa ayat 29). Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar kecuali dengan peniagaan atau perdagangan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.<sup>18</sup>

Menurut ulama tafsir, larangan mengambil harta orang lain dapat mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak dapat diganggu gugat.
- 2) Hak milik pribadi jika memenuhi nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya, seperti kepentingan agama.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2004), hlm. 154.

- 3) Sekalipun seseorang memiliki harta yang banyak dan banyak pula yang memerlukan dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta tersebut tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya.<sup>19</sup>

Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua pihak tanpa suatu paksaan. Karena bermuamalah yang dilakukan dengan paksaan itu tidak sah. Yang termasuk dalam memperoleh harta secara batil yaitu seperti mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, suap menyuap, mengurangi timbangan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Berdasarkan tafsir Qs. An-Nisa ayat 29 diatas, terdapat kaidah yang berlaku dalam bidang muamalah yang berbunyi:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*”.<sup>21</sup>

Keridhaan atau kerelaan pihak pihak terkait dalam bermuamalah menjadikan transaksi dianggap sah. Ini dapat diartikan bahwasannya jika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 177.

atau merasa tertipu, seperti ketika bermuamalah atau melakukan akad salah satu pihak merasa tertipu maka artinya hilang keridhaannya. Sehingga akad yang dilakukan tersebut bisa batal.<sup>22</sup>

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam hal bermuamalah, adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat,<sup>23</sup> yang mana hal tersebut sesuai dengan kaidah:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.”

Berdasarkan kaidah tersebut, adat yang berlaku atau kebiasaan dalam masyarakat dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam kegiatan bermuamalah. Adat itu sendiri merupakan kebiasaan baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara berulang ulang atau kontinyu dalam masyarakat.<sup>24</sup> Contoh penerapan kaidah ini dalam masalah muamalah, yaitu pada jual beli yang mana dikatakan sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku dikalangan manusia atau yang

---

<sup>22</sup> Ma'zumi, “Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi”, *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 3, Nomor 1, 2019, hlm. 91.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 5.

<sup>24</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah...*, hlm. 127.

mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak secara lisan.<sup>25</sup>

d. Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain

Setiap kegiatan bermuamalah maupun bertransaksi, dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan. Selain itu, prinsip ini juga berfungsi untuk menghindari permusuhan serta perselisihan diantara manusia.<sup>26</sup>

الضَّرُّ يُرَالُ

Artinya: "*Kemudharatan harus dihilangkan*".

Segala bentuk kemudharatan dalam islam hukum nya adalah haram. Seseorang tidak dibenarkan menimbulkkan kerusakan mupun menyebabkan mara bahaya bagi diri sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatannya. Oleh sebab itu, wajib hukumnya untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk kemudharatan yang akan terjadi.<sup>27</sup>

Berdasarkan prinsip prinsip diatas, Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa prinsip tersebut mendasari adanya asas-asas hukum

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 130.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah Dharar iltu Dihilangkan*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 35.



Islam dalam bidang muamalah. Berikut beberapa asas bermuamalah menurut Mohammad Daud Ali:<sup>28</sup>

a. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan dalam melakukan semua kegiatan muamalah sela tidak dilarang al-Qur'an dan sunnah. Dari asas ini dapat diketahui bahwasannya Islam membuka peluang selebar-lebarnya kepada para pihak yang berkepentingan untuk berinteraksi sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman di masyarakat.

b. Asas Kemaslahatan Hidup

Kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan berfaedah untuk kehidupan. Dalam asas ini dapat diketahui bahwa segala bentuk muamalah dapat dilakukan asalkan kegiatan tersebut mendatangkan kebaikan dan berguna bagi pihak yang melakukan kegiatan tersebut maupun masyarakat.

c. Asas Kebebasan dan kesukarelaan

Asas ini bermakna bahwa seluruh kegiatan muamalah harus dilakukan dengan bebas dan sukarela. Sehingga kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam mencapai persetujuan harus selalu diperhatikan. Asas ini juga menjelaskan bahwasannya al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur secara rinci terkait bermuamalah.

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 6-10.

Oleh sebab itu, para pihak yang melakukan kegiatan bermuamalah memiliki kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kerelaan masing masing pihak. Yang mana hal tersebut sesuai dengan Qs An-Nisa ayat 29.

d. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat

Asas ini bermakna bahwa segala bentuk kegiatan muamalah yang menimbulkan kerugian atau kemudharatan harus dihindari. Sedangkan kegiatan muamalah yang mendatangkan manfaat harus di kembangkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam melakukan kegiatan bermuamalah menghindari kerusakan harus diutamakan daripada meraih keuntungan.

e. Asas Kebaikan

Asas ini bermakna bahwa dalam setiap kegiatan bermuamalah sepiantasnya harus bisa mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak yang melakukannya.

f. Asas Adil dan Berimbang

Asas ini memiliki arti bahwa setiap kegiatan muamalah tidak diperbolehkan mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, serta pengambilan kesempatan diantara salah satu pihak yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian hasil muamalah harus seimbang dengan usaha atau ikhtiar dari kedua belah pihak.

g. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak

Asas ini bermakna bahwasannya dalam setiap bermuamalah kedua belah pihak harus memprioritaskan pemenuhan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Hal tersebut dikarenakan dalam Islam, seseorang baru diperbolehkan mendapatkan hak nya berupa imbalan setelah dia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.

h. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Asas ini bermakna bahwa kedua belah pihak yang melakukan kegiatan bermuamalah tidak diperkenankan merugikan diri sendiri serta orang lain dalam hal apapun. Merusak harta meskipun tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain tidak dibenarkan dalam Islam.

i. Asas Perlindungan Hak

Dalam asas ini mengandung arti bahwa setiap hak yang diperoleh oleh kedua belah pihak akibat dari kegiatan muamalah dengan cara yang halal dan sah harus dilindungi. Jika dalam melaksanakan kewajiban terdapat hak yang dilanggar maka pihak yang dirugikan dapat menuntut hak kepada pihak yang merugikannya.

j. Asas yang Beritikad Baik Harus di Lindungi

Asas ini bermakna bahwa pihak yang melakukan kegiatan muamalah harus bertanggung jawab dari akibat yang timbul setelahnya.

#### 4. Larangan Dalam Bermuamalah

Berikut adalah hal yang harus dihindari ketika melakukan kegiatan muamalah:

a. Berbuat *garar*

*Garar* merupakan sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan atau penipuan. *Garar* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang didalamnya mengandung unsur tipu daya yang sengaja maupun tidak dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>29</sup> Dilarangnya berbuat *garar* dalam bermuamalah dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak di masa yang akan datang karena adanya ketidakjelasan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ismail Pane.,dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 86-87.

<sup>30</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hlm.16.

e. Riba

Riba secara bahasa diartikan tambahan. Ulama fiqh juga telah menyepakati keharaman atas praktik riba.<sup>31</sup> Menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil dalam kegiatan utang piutang maupun jual beli. Pelarangan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang dapat menimbulkan kezaliman maupun ketidakadilan.<sup>32</sup>

f. *Maysir* (perjudian atau spekulasi)

Kata *maysir* berasal dari akar kata *al yasr* yang berarti mudah atau memudahkan. Secara harfiah makna dari kata *maysir* yaitu mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras.<sup>33</sup> Sedangkan secara istilah *maysir* dapat dikatakan sebagai *impermissible games of chance*, yaitu bentuk permainan yang di dalamnya telah dipersyaratkan, jika salah satu seorang pemain menang, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya pemain yang kalah akan mendapatkan kerugian.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

<sup>32</sup> Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 78-79.

<sup>33</sup> Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansi dengan Perekonomian", *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 Nomor 1, 2021, hlm. 18.

<sup>34</sup> Intan Novita Sari dan Lysa Ledista. "Gharar dan Maysir Dalam Transakssi Ekonomi Islam", *Izhidar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2022, hlm. 23.

Terdapat pula pengertian *maysir* atau judi menurut para ahli, yaitu:

- 1) Menurut Yusuf Al-Qardhawi, *maysir* atau judi merupakan setiap permainan yang mengandung unsur taruhan.
- 2) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi merupakan segala bentuk permainan yang mana terdapat wujud kalah dan menang, sehingga pihak yang kalah akan memberikan sejumlah barang ataupun uang kepada pihak yang menang.
- 3) Menurut At-Tabarsi, *maysir* merupakan permainan yang mana pemenangnya akan mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa adanya usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke dalam lembah kemiskinan.<sup>35</sup>

Menurut pendapat dari Hamidi, terdapat elemen pokok yang mendasari terjadinya permainan judi, yaitu

- 1) Menempatkan uang atau sesuatu yang bernilai karena taruhan.
- 2) Melibatkan sampai tingkat tertentu peluang yang terjadi secara acak.
- 3) Hadiah yang diperebutkan berasal dari sebagian harta yang dijadikan taruhan.<sup>36</sup>

Dari elemen-elemen diatas, maka secara umum jenis-jenis bentuk perjudian dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

---

<sup>35</sup> Ismail Pane.,dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 109.

<sup>36</sup> Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir dalam...", hlm. 19.

- 1) Undian berbentuk lotre, loto, togel dan sebagainya dimana pemain hanya memiliki nomor tertentu
- 2) Taruhan untuk perjudian seperti balapan kuda, anjing, dan sambung ayam.
- 3) Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker dadu, dan lainnya.

Pelarangan *maysir* atau perjudian dilakukan karena *maysir* memiliki *mudharat* yang sangat besar dengan adanya unsur untung-untungan yang tidak pasti dan pengambilan harta dari salah satu pihak maka hal tersebut dapat merugikan para pelaku *maysir*.<sup>37</sup>

g. Berbuat Zalim

Larangan berbuat zalim merupakan aturan umum pokok dalam syariat Islam. Dalam bermuamalah, Islam melarang memakan harta orang lain dengan zalim dan harus mengutamakan keadilan dalam segala aspek kehidupan.<sup>38</sup> Hal tersebut sesuai dengan Qs. Al-Maidah ayat 8 yang artinya ”*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil*”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Diana Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Keadaban*, Vol 3 Nomor 2, 2021, hlm. 28.

<sup>38</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah...*, hlm. 18.

<sup>39</sup> *Ibid.*

## B. Undian Berhadiah

### 1. Pengertian Undian Berhadiah

Undian berhadiah terdiri dari dua kata yaitu undian dan hadiah. Dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diundi, Sedangkan dalam ensiklopedi Bahasa Indonesia, undian berhadiah dikenal dengan lotere berasal dari bahasa Belanda (*loterij*) yang dapat diartikan nasib atau peruntungan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebutkan (*lottery*), yang berarti undian.<sup>40</sup> Kemudian Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Sharia, terdapat istilah undian. Pengertian kata undian disini adalah upaya memilih alternatif dari seluruh pilihan dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan memiliki probabilitas atau kesempatan yang sama untuk dipilih.<sup>41</sup>

Secara umum hadiah dapat diartikan sebagai akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun atau balas jasa. Dari pengertian kedua kata tersebut diatas maka dapat diartikan bahwasannya undian berhadiah merupakan objek dari proses pemilihan seseorang yang beruntung yang akan diberi suatu benda atau hadiah. Undian berhadiah juga dapat dikatakan sebagai undian yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan barang maupun jasa dengan tujuan untuk menarik para

---

<sup>40</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 187.

<sup>41</sup> Sa'adah Yuliana., dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 132.



pembeli atau media promosi dengan memberikan hadiah bagi para pemenang yang ditentukan dengan cara pengundian.<sup>42</sup>

## 2. Undian Berhadiah Menurut Ulama

- a. Menurut Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa Muhammad Abduh di dalam tafsir *al-Manar* berpendapat bahwa lotere (undian) berbeda dengan judi. Menurut Ibrahim Hosen dalam kitab *Fathul Barry* bahwasannya yang dimaksud dengan judi adalah ketika masing-masing dua pihak mengeluarkan taruhan, siapa yang menang akan mengambil benda yang dijadikan taruhan. Ibrahim Hosen juga menjelaskan bahwa judi merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan langsung, sedangkan jika tidak terdapat unsur taruhan dan tidak dilakukan secara langsung maka permainan tersebut tidak dapat dikategorikan judi.
- b. Menurut A. Hasan Bangil menjelaskan bahwa mayoritas ulama mengharamkan undian sekalipun hasilnya digunakan untuk shodaqah. A. Hasan juga menjelaskan bahwa mengadakan undian atau lotere adalah haram dan membelinya adalah perbuatan yang dilarang.
- c. Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, lotere tidak termasuk kedalam salah satu perbuatan judi yang diharamkan karena *illat* judi tidak terdapat pada lotere. Jika seseorang semata mata ingin mendapatkan hadiah itu juga tidak dianggap judi karena para pihak didalamnya masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan.

---

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, .(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 368.

- d. Menurut Abduh sebagai pengarang kitab tafsir *al-Manar* berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian lotere karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maksud dari cara yang batil tersebut yaitu mengambil harta orang lain dengan tanpa ada imbalan yang dapat dinilai dan mengambil harta orang lain tanpa ridhanya.<sup>43</sup>

### 3. Aturan-Aturan Penyelenggaraan Undian Berhadiah

Dalam penyelenggaraan undian berhadiah terdapat beberapa hal aturan fiqh yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu:

- a. Jika undian berhadiah tidak menarik iuran apapun dari peserta undian, diberikan cuma-cuma maka hukumnya adalah diperbolehkan. Walaupun seolah-olah timbul *garar* karena tidak tahunya peserta terhadap hadiah yang mereka terima, namun *garar* disini merupakan akad hibah bukan akad jual beli sehingga hukumnya mubah.
- b. Jika undian berhadiah diwajibkan untuk membayar iuran, maka undian jenis ini diharamkan dan undian ini masuk kategori *maysir*.
- c. Jika undian berhadiah tidak menarik iuran, tetapi untuk dapat mengikuti undian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta seperti harus membeli barang. Maka hukumnya diperbolehkan karena tidak

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 318-324.

termasuk dalam akad dan hanya sebagai pengikut saja. Namun, jika niat dari pembeli adalah mengikuti sayembara bukan membeli barang padahal ia tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya haram.<sup>44</sup>

#### 4. Landasan Hukum Undian Berhadiah

##### a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 44, Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتْلُونَ أَلْفَمَهُمْ أَيُّهُمْ  
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika bersengketa”.(Qs. Ali Imran: 44)<sup>45</sup>

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwasannya peristiwa ketika hendak menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi *kafil* atau pemelihara Maryam saat masih bayi. Pada waktu itu Rasulullah saw. tidak hadir dalam perselisihan pengasuhan Maryam. Kemudian disebutkan di dalam surah di atas tentang pengundian yang dilakukan

<sup>44</sup> Sa'adah Yuliana., dkk, *Transaksi Ekonomi dan ...*, hlm. 132-133.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid...*, hlm. 55.

oleh para calon pemelihara Maryam. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>46</sup>

## 5. Pembagian Undian Berhadiah Dalam Fiqh

Menurut Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafii, undian berhadiah dapat dibagi menjadi dua jika dilihat dari manfaat atau *mudarat* nya:

### a. Undian yang tidak merugikan atau tidak mengandung *mudarat*

Dalam hal ini maksud dari undian yang tidak mengandung *mudarat* adalah undian yang tidak merugikan pihak manapun. Bagi pemenang undian atau yang mendapatkan hadiah tidak menyebabkan kerugian bagi peserta lain. Hal tersebut terjadi karena peserta yang tidak mendapatkan hadiah juga tidak mendapatkan kerugian secara materi. Contoh dari undian jenis ini seperti undian berhadiah yang diadakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk promosi tanpa mensyaratkan apapun bagi pihak yang ingin mengikutinya, di antaranya seperti undian untuk berangkat umroh dengan cuma-cuma.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 502.

<sup>47</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Al-Istinbat Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 1, 2019, hlm. 4.

- b. Undian yang mengakibatkan kerugian atau mengandung unsur *mudarat*

Undian yang mengandung unsur *mudarat* dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Undian yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak yang diundi. Undian semacam ini dianggap mengandung *mudarat* karena terdapat unsur spekulatif atau terdapat pihak yang diuntungkan dan terdapat pula pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya undian ini lebih besar dari pada keuntungannya karena yang mendapatkan hadiah hanya beberapa peserta saja sedangkan yang tidak mendapatkan hadiah jumlahnya lebih banyak.
- 2) Undian yang menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi pelakunya sendiri seperti kerusakan mental. Kerusakan mental muncul karena disebabkan adanya rasa menggantungkan nasib serta pilihan kepada para pengundi nasib atau peramal.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 5

### **BAB III**

## **PRAKTIK UNDIAN *DOORPRIZE* JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

### **A. Gambaran Umum Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan**

Desa Pilangpayung merupakan desa yang terdiri dari 7 dusun yaitu, Ngloram, Tempuran, Krajan atau Pilangpayung, Kahuman, Samben, Trogomade, dan Sumurgung dengan luas wilayah 495.650 Ha<sup>1.1</sup>. Desa Pilangpayung terdiri dari total 2333 Kartu Keluarga berupa 1836 Kartu Keluarga dengan kepala keluarga pria dan 497 Kartu Keluarga dengan kepala keluarga wanita. Jumlah pria di desa ini yaitu 3102 dan jumlah wanita 3180. Secara pemerintahan desa ini dipimpin oleh Kepala Desa, yaitu Ibu Rihantini, A.Md.<sup>2</sup> Dari segi sosial, mayoritas penduduk Desa Pilangpayung bermata pencaharian petani dan beragama Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa Pilangpayung, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Keadaan Januari 2020.

<sup>2</sup> Data Demografi Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Keadaan Januari 2020.

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, Perangkat Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 12 Desember 2023, Pukul 10.00-10.30 WIB, di Balai Desa Pilangpayung.

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Pilangpayung, di antaranya yaitu:

- a. Sebelah utara : Desa Sugihan
- b. Sebelah selatan : Desa Genengadal
- c. Sebelah barat : Desa Katong
- d. Sebelah timur : Desa Sindurejo<sup>4</sup>

Dusun paling selatan dari Desa Pilangpayung adalah Dusun Kahuman, tepatnya berada di Rukun Warga (RW) 4 dengan ketua RW bernama Bapak Woto. Dusun Kahuman terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) dengan 303 Kartu Keluarga. Berikut adalah nama-nama ketua Rukun Tetangga (RT) di Dusun Kahuman:

- a. Ketua RT 1 Bapak Sutiyo
- b. Ketua RT 2 Bapak Sutoyo
- c. Ketua RT 3 Bapak Yaşjo
- d. Ketua RT 4 Bapak Nardi
- e. Ketua RT 5 Bapak Mat Ansori
- f. Ketua RT 6 Bapak Sapardi<sup>5</sup>

Jumlah penduduk Dusun Kahuman didominasi oleh pria dengan jumlah 467 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin wanita berjumlah lebih sedikit yaitu 410 jiwa. Di dusun ini, mayoritas warganya beragama Islam

---

<sup>4</sup> Data Monografi Desa Pilangpayung, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Keadaan Januari 2020.

<sup>5</sup> Supardi, Kepala Dusun Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 11 Desember 2023, pukul 18.30-19.00 WIB, di rumah Bapak Supardi.

dan berprofesi sebagai petani. Selain berprofesi sebagai petani, terdapat beberapa warga yang memilih untuk membuka usaha seperti pabrik rabuk, toko kelontong, dan tak jarang merantau di dalam maupun di luar negeri.<sup>6</sup>

Dusun kahuman terkenal akan organisasi karang taruna nya yang solid dan kompak.<sup>7</sup> Organisasi karang taruna di Dusun Kahuman diberi nama Karang Taruna Sakti Manunggal Jaya. Karang taruna di Dusun Kahuman mendapat dukungan penuh oleh para perangkat dusun dan warga dusun Kahuman. Oleh sebab itu di berbagai kegiatan yang diadakan oleh karang taruna selalu terdapat andil perangkat desa dan warga didalamnya, seperti dalam hal pendanaan maupun pemikiran.<sup>8</sup>

Untuk saat ini, organisasi karang taruna sakti manunggal jaya sedang diusahakan untuk menjadi organisasi yang resmi. Meskipun belum menjadi organisasi yang terdaftar, karang taruna Dusun Kahuman sudah berhasil mengadakan beberapa kegiatan besar seperti pengajian maulidan, lomba-17 an, takbir keliling setiap tahun, jalan sehat dan pengundian *doorprize* yang meriah dari tahun 2019.<sup>9</sup>

Berikut adalah susunan organisasi dari karang taruna Dusun Kahuman:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*


<sup>8</sup> Didik Supriyanto, Wakil Ketua Karang Taruna Sakti Manunggal Jaya, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2024, pukul 20.00-22.00 WIB, dirumah Sudara Didik Supriyanto.

<sup>9</sup> *Ibid.*



Gambar 1

## Struktur Organisasi Karang Taruna



Salah satu kegiatan dusun yang berhasil diadakan oleh karang taruna adalah kegiatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Perayaan hari kemerdekaan di Dusun Kahuman dimeriahkan dengan berbagai lomba, seperti lomba cantol cething, lomba rias, halang rintang kelereng, rebut kursi, balap karung, volly layar, balap karung, dan bermain catur.<sup>10</sup>

## **B. Praktik Undian *Doorprize* Jalan Sehat Di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan**

Berikut praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman:

---

<sup>10</sup> Didik Supriyanto, Wakil Ketua Karang Taruna Sakti Manunggal Jaya, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2024, pukul 20.00-22.00 WIB, dirumah Sudara Didik Supriyanto.

## 1. Persiapan


Sebelum pengundian alan sehat di Dusun Kahuman dilakukan, terdapat beberapa hal yang dipersiapkan oleh karang taruna sakti manunggal jaya, diantaranya yaitu:

### a. Pembentukan panitia

Pembentukan panitia dilakukan oleh karang taruna didampingi dengan para perangkat Dusun Kahuman. Berikut adalah susunan panitia untuk perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia di Dusun Kahuman tahun 2023:<sup>11</sup>

Gambar 2

Struktur Panitia Acara Kemerdekaan ke-78 Dusun Kahuman



---

<sup>11</sup> *Ibid*

b. Menentukan Sumber Pemasukan dan Pengeluaran

Dalam hal ini, karang taruna sakti manunggal jaya menentukan beberapa hal yang akan menjadi pengeluaran selama perayaan kemerdekaan, mulai dari malam tirakatan, keperluan lomba, jalan sehat, hingga hadiah *doorprize*. Kemudian untuk sumber pemasukan yang dapat diperoleh, diantaranya yaitu:

- 1) Iuran wajib masing-masing RT sebesar Rp 500.000,-
- 2) Iuran wajib anggota karang taruna Sakti Manunggal Jaya
  - a) Anggota sudah bekerja sebesar Rp 50.000,-
  - b) Anggota belum bekerja sebesar Rp 20.000.-
- 3) Uang hajatan Rp 150.000,-
- 4) Iuran sukarela warga dusun.
- 5) Donatur seperti perangkat desa, dusun, tokoh masyarakat, dan anggota karang taruna yang merantau.<sup>12</sup>

c. Penentuan hadiah *doorprize*

Hadiah utama *doorprize* jalan sehat kemerdekaan republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 di Dusun Kahuman disepakati berupa satu ekor kambing seharga Rp 2.000.000,-. Untuk hadiah

---

<sup>12</sup> *Ibid*

lainnya berupa perabotan kecil dengan harga masing-masing item minimal Rp 10.000,-.<sup>13</sup>

d. Penentuan sasaran penerima hadiah *doorprize*

Sasaran hadiah *doorprize* adalah seluruh warga dusun Kahuman dengan syarat:

- 1) Bukan merupakan anggota karang taruna
- 2) berusia 15 tahun kebawah hingga 1 tahun
- 3) Usia 30 keatas
- 4) Sudah menikah
- 5) Mengikuti kegiatan jalan sehat, kecuali lansia dan anak anak
- 6) Berada di tempat pengundian *doorprize*<sup>14</sup>

Alasan utama tidak diperbolehkannya anggota karang taruna sebagai sasaran penerima hadiah *doorprize* karena untuk menghindari prasangka buruk dari warga Dusun Kahuman dari adanya permainan orang dalam pada pengundian hadiah *doorprize*. Dikhawatirkan jika pemenang hadiah utama pada pengundian hadiah *doorprize* adalah anggota karang taruna maka menimbulkan kecurigaan dan keraguan pada hasil pengundian yang dilakukan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Didik Supriyanto, Wakil Ketua Karang Taruna Sakti Manunggal Jaya, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2024, pukul 20.00-22.00 WIB, dirumah Sudara Didik Supriyanto.

<sup>15</sup> *Ibid.*

e. Pembuatan mekanisme jalan sehat

Berikut merupakan alur atau mekanisme jalan sehat di Dusun Kahuman tahun 2023:

- 1) Dimulai pukul 07.30 WIB
- 2) Pembukaan dari Kepala Desa Pilangpayung
- 3) Rute dari titik awal ke timur mengelilingi dusun dan berakhir di titik awal
- 4) Pertunjukan *drumband*
- 5) Pengundian hadiah *doorprize*
- 6) Selesai pukul 12.00 WIB<sup>16</sup>

2. Pelaksanaan Jalan Sehat

Setelah melakukan berbagai persiapan tepat di tanggal 17 Agustus 2023 jalan sehat dilaksanakan. Jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung diawali dengan pembagian kupon kepada warga tepatnya satu hari sebelum berlangsungnya jalan sehat. Kemudian jalan sehat dilakukan diawali dengan pembukaan dari Kepala Desa Pilangpayung, setelah itu warga mengelilingi dusun, dengan titik awal dan akhir di rumah Kepala Dusun dengan iringan *drumband*. Di tengah perjalanan tepatnya di depan kantor Balai Desa Pilangpayung terdapat anggota karang taruna membagikan air mineral dan menyobek setengah dari kertas kupon.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Setelah jalan sehat selesai, warga Dusun Kahuman disambut oleh anggota karang taruna yang bertugas sebagai pembawa acara dan warga dibiarkan untuk beristirahat sejenak. Sembari istirahat warga dusun Kahuman disuguhi permainan *drumband* dari SD N 2 Pilangpayung. Setelah permainan *drumband* selesai, pengundian hadiah *doorprize* dimulai dengan beberapa urutan pengundi dan berakhir secara acak oleh anggota karang taruna.

### 3. Pengundian Hadiah *Doorprize*

Berikut urutan pengundi undian *doorprize* jalan sehat Dusun Kahuman 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Pilangpayung Ibu Rihantini, Amd.
- b. Kepala Dusun Kahuman Bapak Supardi
- c. Ketua RT
  - 1) Ketua RT 1 Bapak Sutiyo
  - 2) Ketua RT 2 Bapak Sutoyo
  - 3) Ketua RT 3 Bapak Yasjo
  - 4) Ketua RT 4 Bapak Nardi
  - 5) Ketua RT 5 Bapak Mat Ansori
  - 6) Ketua RT 6 Bapak Sapardi
- d. Ketua RW Bapak Woto

e. Anggota Karang taruna<sup>17</sup>

Warga yang mendapat hadiah utama adalah Ibu Lastri Sailan. Terdapat beberapa kupon yang hangus saat pengundian di karena pemilik kupon tidak berada di tempat pengundian setelah dihitung 10 hitungan.<sup>18</sup>

Berikut adalah laporan keuangan lomba Agustusan dan jalan sehat Dusun Kahuman tahun 2023:<sup>19</sup>

Tabel 1  
Sumber Pemasukan Dana Acara HUT RI ke-78 Dusun Kahuman

Sumbangan Warga	Rp 2.722.000
Iuran RT	Rp 3.000.000
Kas dan Hajatan Warga	Rp 1.710.000
Iuran Panitia	Rp 1.190.000
Donatur	Rp 4.550.000
Sumbangan Lurah	Rp 500.000
Total	Rp 13.672.000

Sumber: Hasil Wawancara

---

<sup>17</sup> Supardi, Kepala Dusun Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 11 Desember 2023, pukul 18.30-19.00 WIB, di rumah Bapak Sapardi.

<sup>18</sup> Didik Supriyanto, Wakil Ketua Karang Taruna Sakti Manunggal Jaya, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2024, pukul 20.00-22.00 WIB, dirumah Sudara Didik Supriyanto.

<sup>19</sup> Arjuna Faras, Masyarakat Dusun Kahuman (Ketua Panitia Agustus-an 2023), *Wawancara Pribadi*, Grobogan. 11 September 2023, pukul 16.30-17.15 WIB, di Rumah Saudara Arjuna Faras.

Tabel 2  
Sumber Pengeluaran Dana Acara HUT RI ke-78 Dusun Kahuman

Sebelum Lomba	Rp 213.000
Selama Lomba	Rp 897.000
Pasir	Rp 400.000
Hadiah Lomba & <i>Doorprize</i>	Rp 7.316.000
<i>Drumband</i>	Rp 1.000.000
Tratak	Rp 650.000
Konsumsi	Rp 355.000
Belanja makan + Solar	Rp 467.000
Belanja sayur, rokok, BBM	Rp 979.000
Total	Rp 12.277.000

Sumber: Hasil Wawancara

Tabel 3  
Sisa Dana Kegiatan HUT RI ke-78 Dusun Kahuman

Sumber dana – Pengeluaran	Rp 13.672.000 - Rp 12.277.000
Total	Rp 1.395.000

Sumber: Hasil Wawancara

Tujuan diadakannya undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung adalah untuk memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus puncak dari perayaan hari tersebut. Undian *doorprize* diadakan juga untuk menarik minat warga untuk turut serta dalam rangkaian perayaan hari kemerdekaan yang



diadakan oleh Karangtaruna. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya warga tidak dipaksa dalam hal keikutsertaan maupun iuran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Supardi, Kepala Dusun Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 11 Desember 2023, pukul 18.30-19.00 WIB, di rumah Bapak Sapardi.

**BAB IV**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN**

***DOORPRIZE* JALAN SEHAT DI DUSUN KAHUMAN DESA**

**PILANGPAYUNG KECAMATAN TOROH KABUPATEN**

**GROBOGAN**

**A. Analisis Praktik Undian *Doorprize* Jalan Sehat Di Dusun Kahuman  
Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan**

Berdasarkan hasil penelitian, undian *doorprize* merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh warga Dusun Kahuman untuk memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia. Undian *doorprize* jalan sehat di Dusun ini sudah berjalan selama empat tahun, yaitu tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023. Sama halnya dengan undian berhadiah lainnya, undian *doorprize* di Dusun Kahuman menyediakan kupon yang akan diundi dan hadiah yang didapatkan oleh pemenangnya. Hanya saja, pada pelaksanaannya didahului dengan penarikan sejumlah uang kepada warga yang mana hasil penarikan akan digunakan untuk semua rangkaian kegiatan hari kemerdekaan.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya terdapat dua pihak dalam kegiatan undian *doorprize* ini, yaitu panitia undian *doorprize* jalan sehat (anggota karang taruna) dan peserta undian *doorprize* jalan sehat (warga Dusun Kahuman).

---

<sup>1</sup> Didik Supriyanto, Wakil Ketua Karang Taruna Sakti Manunggal Jaya, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2024, pukul 20.00-22.00 WIB, dirumah Sudara Didik Supriyanto.

Kedua belah pihak dalam kegiatan tersebut telah bersepakat untuk saling memberikan kontribusi, yang mana panitia berkewajiban untuk memberikan dana iuran untuk mempersiapkan acara dan ikut melakukan iuran wajib. Sedangkan peserta undian *doorprize* jalan sehat diminta secara sukarela untuk memberikan iuran berbentuk uang maupun barang seikhlasnya untuk menunjang kemeriahan acara keseluruhan acara perayaan kemerdekaan.

Mengenai dengan adanya iuran wajib yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti panitia acara, anggota karang taruna, dan RT dilakukan atas kesepakatan bersama dan beberapa alasan lain, seperti karena kesadaran anggota karang taruna akan tanggung jawab terhadap acara yang akan dilaksanakan dan kontribusi dalam menunjang kemeriahan acara.

Undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung tergolong kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun oleh pemuda pemudi karang taruna Dusun Kahuman. Dalam praktiknya undian *doorprize* jalan sehat ini terdapat syarat khusus yang ditetapkan oleh panitia atau karang taruna bagi warga yang berhak menerima kupon undian *doorprize*. Syarat tersebut berupa usia 15 tahun ke bawah, 30 tahun keatas, dan sudah menikah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ajuna Faras, Masyarakat Dusun Kahuman (Ketua Panitia Agustus-an 2023), *Wawancara Pribadi*, Grobogan 20 September 2023, pukul 16.30-17.15 WIB, di Ruang Coffe dan Sunset Toroh.

Dengan adanya syarat yang ditetapkan oleh panitia, maka hal tersebut menjadikan terbatasnya kesempatan bagi warga yang hendak ikut mendapatkan hadiah *doorprize*. Terutama bagi pemuda pemudi Karang Taruna Dusun Kahuman. Hal tersebut terjadi karena, notabene yang termasuk dalam pemuda pemudi Karang Taruna berusia 16 hingga 29 tahun dan belum menikah. Penetapan syarat tersebut semata-mata digunakan untuk mencegah pemikiran buruk warga terkait dengan transparansi pengundian hadiah. Sehingga pihak Karang Taruna sepakat untuk menerima penetapan syarat tersebut. Tidak hanya itu, tokoh masyarakat Dusun Kahuman juga mendukung dan sudah menyepakati hal tersebut.

Meskipun terkait hadiah beserta siapa penerimanya belum diketahui, tetapi warga sangat antusias dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Ada yang secara sukarela iuran Rp 20.000 tetapi mendapatkan hadiah dengan nominal lebih besar, ada pula yang iuran Rp 50.000 tetapi mendapatkan hadiah dengan nominal yang lebih kecil. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam kegiatan undian berhadiah yang sifatnya kegiatan sosial untuk merayakan hari kemerdekaan.

## **B. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Undian Doorprize Jalan Sehat Di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan**

Adapun praktik undian doorprize jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung jika dianalisis menggunakan prinsip-prinsip fiqh muamalah:

### **1. Muamalat Harus Didasarkan pada Persetujuan dan Kerelaan**

Kerelaan para pihak yang melakukan kegiatan muamalah merupakan hal yang penting karena jika salah satu pihak merasa terpaksa, dipaksa, maupun tertipu yang dapat menyebabkan hilang kerelaannya maka akad yang dilakukan bisa batal.<sup>3</sup> Dalam praktiknya penarikan dana iuran dari warga bersifat sukarela tanpa ada penetapan nominal tertentu. Oleh sebab itu, warga yang bersedia akan andil dan memberikan iuran sejumlah yang mereka mampu dan mereka kehendaki tanpa paksaan dari pihak manapun. Sehingga praktik undian berhadiah di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung sudah memenuhi prinsip ini.

### **2. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum**

Adat merupakan kebiasaan baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara berulang di masyarakat. Dari sifatnya adat

---

<sup>3</sup> Ma'zumi, "Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi", *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 3, Nomor 1, 2019, hlm. 91.

dapat dibagi menjadi dua yaitu adat *qawli* atau perkataan dan adat *'amali* atau perbuatan. Contoh dari adat *'amali* yaitu kebiasaan jual beli dalam masyarakat yang tidak mengucapkan *şigat* akad yang lengkap dalam kegiatan jual beli yang mana ketika hal tersebut dilakukan tidak menimbulkan kekacauan maka syara' membolehkannya.<sup>4</sup> Dalam praktik undian berhadiah yang dilakukan di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung sudah berjalan selama 4 tahun yaitu sejak tahun 2019 hanya saja di tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya wabah corona. Selama berjalannya kegiatan tersebut dari awal sudah dibuat kesepakatan antara pihak karang taruna dengan perangkat dusun terkait dengan sistem pengundian, penarikan iuran, hingga panitia acara. Pada dasarnya pengundian dilakukan di Dusun Kahuman seperti undian pada umumnya yang mana melibatkan dua pihak yaitu pihak panitia sebagai pengundi dan masyarakat sebagai peserta undian. Terkait dengan iuran wajib yang dibebankan kepada pihak karang taruna dan perangkat dusun itu menjadi hal wajar seperti halnya pemerintah desa yang mnggelontorkan dananya untuk masyarakatnya.

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 125.

### 3. Tidak Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain

Tujuan dilakukannya muamalah adalah untuk saling menguntungkan. Hal tersebut berfungsi untuk menghindari permusuhan serta perselisihan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya terdapat kaidah cabang dari *ad dhararu yu zalu* yang artinya kemudharatan harus dihilangkan yaitu *ad dhraru yadfa'u bi qodril imkani* yang artinya bahaya itu dicegah sebisa mungkin sesuai kemampuan. Kaidah tersbut bermakna bahwa jika menghilangkan seluruh bahaya itu sulit maka diwajibkan menghilangkannya sesuai dengan kemampuan karena hal tersebut lebih baik daripada membiarkan bahaya tersebut.<sup>5</sup> Kegiatan undian *doorprize* yang diadakan di Dusun Kahuman diawali dengan penarikan iuran yang bersifat wajib dan sukarela. Dibuat demikian agar penarikan iuran yang dilakukan tidak membebani warga sehingga model iurannya bersifat sukarela. Sedangkan iuran wajib yang dilakukan oleh karang taruna, perangkat dusun, dan perangkat desa dianggap sebagai kontribusi dari pemerintah sebagai penunjang keberlangsungan acara. Kemudian jika dilihat berdasarkan penetapan syarat usia yang dilakukan oleh panitia diharapkan dapat mencegah timbulnya mudharat yang lebih besar. Meskipun pihak karang taruna tidak berkesempatan mendapatkan hadiah dari undian tersebut, namun

---

<sup>5</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah Dharar itu Dihilangkan*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.15.

mereka sudah sepakat dan lebih mengutamakan kepercayaan serta antusias masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari keraguan masyarakat pada hasil pengundian tersebut dan menganggap adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia. Oleh sebab itu, pihak karang taruna setuju untuk tidak atas syarat bahwa mereka tidak berkesempatan mengikuti kegiatan undian *doorprize*, asalkan acara berjalan dengan baik dan masyarakat menikmati perayaan yang diadakan. Dari hal tersebut maka praktik undian berhadiah di Dusun Kahuman memenuhi prinsip ini.

Kemudian jika praktik undian berhadiah di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung dianalisis berdasarkan asas-asas dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan

Asas ini bermakna bahwa setiap kegiatan muamalah harus dilakukan dengan bebas dan sukarela.<sup>6</sup> Berkaitan dengan prinsip yang sebelumnya bahwa praktik undian berhadiah di Dusun Kahuman dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sehingga praktik undian berhadiah di Dusun Kahuman memenuhi asas ini.

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 6.



## 2. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat

Segala bentuk kemudharatan harus dihindari dalam kegiatan bermuamalah.<sup>7</sup> Hal tersebut samata-mata untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan undian berhadiah dilakukan dengan kesepakatan bersama yaitu antara pihak karangtaruna, perangkat dusun, dan tokoh masyarakat, yang mana mereka telah mempertimbangkan dan mengantisipasi segala bentuk konsekuensi yang akan terjadi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan undian *doorprize*. Bentuk antisipasi yang dilakukan yaitu dengan menetapkan syarat bagi peserta undian berhadiah. Oleh sebab itu, praktik undian berhadiah di Dusun Kahuman tidak melanggar asas ini.

## 3. Asas Adil dan Berimbang

Dalam asas ini kegiatan muamalah yang dilakukan harus terhindar dari unsur-unsur penipuan, penindasan, dan pengambilan kesempatan oleh salah satu pihak. Adil dalam asas ini bukan berarti sama rata, melainkan menempatkan sesuatu di tempatnya sesuai porsi masing-masing. Pada kegiatan undian *doorprize* dilakukan atas dasar kesukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian jika dilihat

---

<sup>7</sup> *Ibid*

berdasarkan kata berimbang yang artinya usaha dan ikhtiar dari kedua belah pihak haruslah seimbang.<sup>8</sup> Dalam praktiknya, pihak karang taruna sebagai panitia mempersiapkan acara dengan semaksimal mungkin, sedangkan peserta kegiatan harus memenuhi syarat serta melakukan kegiatan jalan sehat terlebih dahulu sebelum pengundian. Meskipun jika dilihat berdasarkan kontribusi yang diberikan untuk acara pihak karang taruna lebih dominan, hal tersebut karena pihak karang taruna berperan sebagai panitia dalam acara tersebut. Sehingga kegiatan undian doorprize jalan sehat di Dusun Kahuman sudah memenuhi asas ini.

#### 4. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Sama halnya dengan prinsip utama dari bermuamalah yaitu tidak boleh merugikan pihak manapun. Dalam praktiknya undian berhadiah dilakukan tanpa paksaan dan iuran peserta juga diberlakukan secara sukarela. Meskipun iuran yang mereka berikan belum tentu setara dengan yang akan mereka dapatkan, tetapi itu itu menjadi hal biasa karena sifat iurannya sukarela dan bukan termasuk syarat wajib maupun jual beli.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu warga yaitu Ibu Ana yang mana menganggap adanya penarikan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

iuran dianggap masih sangat wajar dan peserta yang mendapatkan hadiah lebih banyak daripada yang tidak.<sup>9</sup> Kemudian Ibu Sutijah juga setuju dengan pernyataan dari Ibu Ana, setiap acara butuh dana tapi kegiatan ini penarikan dana hanya dilakukan secara sukarela tanpa patok dari panitia, jadi masih tergolong tidak memberatkan warga.<sup>10</sup> Sehingga praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman memenuhi asas ini.

#### 5. Asas Perlindungan Hak

Jika dilihat secara gamblang memang pihak karang taruna Dusun Kahuman seolah olah tidak mendapatkan timbal balik apapun dari terselenggaranya acara akibat adanya syarat yang menyebabkan mereka tidak berkesempatan mendapatkan hadiah undian. Akan tetapi, pihak karang taruna mendapatkan nama baik dari masyarakat dan semua kegiatan berjalan atas kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan segala bentuk konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian peserta undian atau masyarakat juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Oleh sebab itu tidak ada pihak yang dirugikan maupun dirugikan dalam kegiatan undian *doorprize* jalan sehat tersebut.

---

<sup>9</sup> Ana, Masyarakat Dusun Kahuman (Peserta Undian), *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 21 Januari 2024, puku 16.45-17.00 WIB, di rumah Ibu Ana.

<sup>10</sup> Sutijah, Masyarakat Dusun Kahuman (Peserta Undian), *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 13 Januari 2024, pukul 19.00-19.15 WIB, di rumah Ibu Sutijah.

Jika dilihat berdasarkan fatwa ulama fiqh, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa tidak semua kegiatan undian atau lotere adalah judi tetapi ada pula yang mengharamkannya, diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

1. Pendapat dari Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa judi yaitu permainan yang didalamnya mengandung unsur taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih secara berhadapan, sehingga undian berbeda dengan judi. Pendapat dari Ibrahim Hosen didukung dengan adanya *illat maysir* dari Imam Syafi'i yaitu berhadapan langsung. Dalam praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman, tidak terdapat harta yang dijadikan sebagai taruhan. Meskipun dana iuran diakumulasi untuk seluruh kegiatan acara termasuk untuk pembelian hadiah *doorprize*, tetapi dana dari peserta sifatnya sukarela sehingga mereka memberikan iuran tersebut bukan untuk ditukar dengan hadiah namun secara ikhlas untuk membantu memeriahkan acara.
2. Pendapat Fuad Mochd Fahrudin yaitu pengadaan lotere atau undian jika hanya untuk tolong menolong maupun mengharapkan hadiah tidak termasuk perjudian, kecuali dilakukan dengan berhadapan hadapan dan masing-masing pihak menghadapi kekalahan dan kemenangan. Dalam undian

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 318-324.

doorprize jalan sehat di Dusun Kahuman seluruh kegiatan dilaksanakan untuk sekedar memeriahkan hari kemerdekaan. Antusias masyarakat juga sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan ini karena adanya berbagai hadiah yang disediakan. Tidak ada yang menang atau kalah dalam praktik ini karena seluruh peserta yang ikut mendapatkan fasilitas berupa konsumsi. Sehingga meskipun tidak semua peserta mendapatkan hadiah, tetapi mereka juga mendapatkan timbal balik dari iuran sukarela yang mereka berikan.

3. Pendapat Syaikh Muhammad Abduh yaitu haram hukumnya menerima uang hasil undian jika diperoleh dengan cara batil dan tanpa ridha dari orang tersebut. Hal tersebut karena menurutnya orang yang masih mampu berusaha maka diharamkan menerima segala bentuk pemberian meskipun bentuknya sedekah. Dalam praktiknya undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman semata-mata hanyalah kegiatan sosial dan bentuk perayaan. Para pihak yang terlibat sudah menempuh jalan kesepakatan sebelum melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman tidak bertentangan dengan prinsip dan asas muamalah karena:

1. Penarikan iuran pada peserta undian bersifat sukarela tanpa patokan tertentu.
2. Segala bentuk persyaratan yang ditetapkan merupakan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan diawal antara pihak karang taruna, perangkat dusun, dan diketahui oleh tokoh masyarakat setempat.
3. Undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman murni hanya kegiatan sosial untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak ada unsur bisnis maupun tipuan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan dalam kegiatan ini.
4. Praktik undian *doorpize* jalan sehat di Dusun Kahuman tidak memenuhi unsur judi maupun pengharaman undian dari fatwa ulama fiqh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sudah berjalan sejak tahun 2019. Kegiatan ini dimulai dengan penarikan sejumlah dana baik wajib maupun seikhlasnya kepada beberapa pihak. Akan tetapi tidak semua pihak pemberi dana bisa mendapatkan kupon, seperti pihak karang taruna yang dikarenakan faktor persyaratan usia dan amanah yang diemban. Hal tersebut termasuk bentuk tanggung jawab sebagai panitia dalam menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Antusias masyarakat atau peserta undian pun sangat besar karena terdapat berbagai hadiah telah disiapkan oleh panitia.
2. Praktik undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan sudah sesuai syariat Islam. Setelah penulis menganalisis praktik tersebut menggunakan prinsip fiqh muamalah, asas fiqh muamalah, dan fatwa ulama terkait undian, maka diantara prinsip dan asas kerelaan memenuhi karena penarikan iuran dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Prinsip adat kebiasaan dijadikan dasar hukum sesuai karena

praktik sudah berjalan lama yaitu dari 2019 dan disepakati oleh perangkat dusun beserta tokoh masyarakat. Prinsip dan asas tidak merugikan diri sendiri dan orang lain sesuai karena sudah terdapat kesepakatan sebelumnya dan kedua belah pihak saling antusias. Asas menolak mudharat sesuai karena terdapat persyaratan usia yang telah disepakati dan pembagian tugas yang jelas. Asas perlindungan hak sesuai karena terpenuhinya hak peserta dan panitia mendapatkan nama baik. Kemudian dari segi fatwa ulama, keseluruhan praktik tidak termasuk dalam unsur perjudian karena tidak ada harta yang menjadi taruhan dan tidak ada pihak yang menang maupun kalah dalam kegiatan ini.

## **B. Saran**

Adapun saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih memperhatikan secara detail terkait akad akad yang sering terjadi di lingkungan sekitar terkhusus pada kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan. Agar terhindar dari batalnya akad dan *maysir* yang tentu saja tidak sesuai dengan fiqh muamalah.
2. Bagi panitia hari kemerdekaan dan karang taruna, sebaiknya memisah antara dana sumbangan dengan dana iuran wajib, sehingga memudahkan dalam pemilahan dalam pengalokasian dana.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adam, Panji, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Afandi, Yazid. M, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi'I*, Cemani: Media Zikir, 2016.
- Al-Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Azhari, Faturrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemahan*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.
- Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Hani, Umi, *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammas Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Jauhari, Wildan, *Kaidah Fiqhiyah Dharar iitu Dihilangkan*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Nasution, Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Pane, Ismail, dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jepara: UNISNU Press, 2022.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sulistyo, Agus dan Adi Mulyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta: ITA Surakarta.
- Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yuliana, Sa'dah., dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

### **Jurnal:**

- Hilyatin, Dewi Laela, "Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansi dengan Perekonomian", *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 Nomor 1, 2021.
- Izza, Diana dan Siti Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban*, Vol 3 Nomor 2, 2021.

- Jafar, Wahyu Abdul, “Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Al-Istinbat Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 1, 2019.
- Laeli, Sobrul dkk., “Penyadaran dan Pengelolaan Semangat Indonesia Melalui Perayaan Ulang Tahun Republik Indonesia ke 74”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 1 Nomor 1, 2020.
- Maulana, Juanda dan Syaikhu, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kegiatan Jalan Sehat di Kota Palangka Raya)”, *El-Mashlahah*, Vol. 5 Nomor 1, 2017.
- Ma’zumi, “Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi”, *Syi’ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 3, Nomor 1, 2019.
- Intan Novita, dan Lysa Ledista. “Gharar dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Izhidar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2022.
- Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *Hunufa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 Nomor 2, 2014.

### **Skripsi:**

- Arum, Lukluk Kusuma, “Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.
- Cholio, Abdul, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2008.
- Fitria, Tea Darly, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kupon *Doorprize* Pada Acara Jalan Sehat”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2022.

Mu'rofah, Eni, "Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2012.

Zahroni, Nurul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Undian Kupon Jalan Sehat Di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Surabaya", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

### **Wawancara:**

Ana, Masyarakat Dusun Kahuman (Peserta Undian), Wawancara Pribadi, Grobogan,

Faras, Arjuna, Masyarakat Dusun Kahuman (Ketua Panitia Agustus-an 2023), *Wawancara Pribadi*, Grobogan. 20 September 2023, pukul 16.30-17.15 WIB, di Ruang Coffe dan Sunset Toroh.

Hidayat, Manarul, Masyarakat Dusun Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 19 September 2023, pukul 19.30-20.00 WIB, di rumah Saudara Manarul Hidayat.

Purnomo, Bambang, Perangkat Desa Pilangpayung, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 12 Desember 2023, Pukul 10.00-10.30 WIB, di Balai Desa Pilangpayung.

Supardi, Kepala Dusun Kahuman, *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 11 Desember 2023, pukul 18.30-19.00 WIB, di rumah Bapak Supardi.

Supriyanto, Didik, Wakil Ketua Karang Taruna Sakti Manunggal Jaya, *Wawancara Pribadi*, 9 Desember 2024, pukul 20.00-22.00 WIB, di rumah Sudara Didik Supriyanto.

Sutijah, Masyarakat Dusun Kahuman (Peserta Undian), *Wawancara Pribadi*, Grobogan, 15 Januari 2024, Pukul 19.00-19.30 WIB, di Rumah Ibu Sutijah.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Catatan Hasil Wawancara

#### Narasumber 1 :

Hari & Tanggal : Rabu, 20 September 2023

Waktu : 16.30-17.15 WIB

Narasumber : Arjuna Faras (Ketua Panitia Hari Kemerdekaan 2023)

Isi :

Peneliti : Apa yang dimaksud dengan undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman?

Narasumber : Undian *doorprize* jalan sehat sama seperti perayaan pada umumnya yang untuk memeriahkan acara 17 an. Ada hadiah dan ada kupon undian.

Peneliti : Dari mana sumber dana jalan sehat di acara hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung?

Narasumber : Sumber dana untuk acara kemarin itu dari penarikan warga perumahan seikhlasnya, uang hajatan, iuran wajib per RT, iuran wajib anggota karang taruna bagi yang sudah bekerja dan yang belum bekerja, sumbangan dari Bu Lurah, dan donatur seperti anggota karang taruna rantauan.

- Peneliti : Bagaimana proses pengumpulan dana tersebut?
- Narasumber : Pengumpulan dana dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung yang dilakukan oleh dua orang anggota karang taruna per RT dan secara transfer untuk donatur anggota karang taruna rantauan.
- Peneliti : Dana yang terkumpul digunakan untuk apa saja?
- Narasumber : Dana yang sudah dikumpulkan dari iuran wajib, uang hajat, dan donatur tadi semuanya akan di akumulasi dan digunakan untuk segala keperluan dari mulai lomba hingga hadiah *doorprize*.
- Peneliti : Adakah syarat bagi warga untuk mengikuti jalan sehat dan undian *doorprize* ?
- Narasumber : Ada, syarat nya itu usia 15 kebawah dan 30 ke atas atau sudah menikah.
- Peneliti : Apakah semua warga yang memenuhi syarat mendapatkan hadiah *doorprize* jalan sehat?
- Narasumber : Tidak, dari panitia hanya menyediakan kurang lebih 400-an hadiah termasuk hadiah utama. Sedangkan seluruh warga Dusun Kahuman berjumlah 600 lebih.
- Narasumber 2:
- Hari & Tanggal : Selasa, 19 September 2023
- Waktu : 19.30-20.00 WIB
- Narasumber : Muhamad Manarul Hidayat (Anggota Karang Taruna)

- Isi :
- Peneliti : Apa yang dimaksud dengan undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman?
- Narasumber : Undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman itu bentuk perayaan hari kemerdekaan yang diadakan oleh karangtaruna dan didukung oleh warga dusun.
- Peneliti : Dari mana sumber dana jalan sehat di acara hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung?
- Narasumber : Setahu saya, dulu sumber dananya itu dari kas karang taruna dan sumbangan seikhlasnya. Tapi alhamdulillah hasilnya selalu banyak jadi hadiah yang di siapkan juga nominalnya lumayan besar-besar.
- Peneliti : Bagaimana proses pengumpulan dana tersebut?
- Narasumber : Pengumpulan dana dilakukan oleh pihak karang taruna dengan cara perwakilan tiap RT dimintain tolong untuk kerumah rumah warga.
- Peneliti : Dana yang terkumpul digunakan untuk apa saja?
- Narasumber : Setahu saya, dana digunakan untuk semua acara. Nah sisanya nanti itu masuk kas lagi.
- Peneliti : Adakah syarat bagi warga untuk mengikuti jalan sehat dan undian *doorprize* ?

Narasumber : Intinya bukan anggota karang taruna, insyaAllah berkesempatan untuk dapat hadiah. Kalau jalan sehat itu boleh semua warga mengikutinya.

Peneliti : Apakah semua warga yang memenuhi syarat mendapatkan hadiah *doorprize* jalan sehat?

Narasumber : Belum tentu, tergantung kupon yang keluar saat pengundian dilakukan.

Narasumber 3 :

Hari & Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Waktu : 18.30-19.00 WIB

Narasumber : Supardi (Kepala Dusun Kahuman)

Isi :

Peneliti : Apa yang dimaksud dengan undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman?

Narasumber : Undian *doorprize* jalan sehat itu salah satu kegiatan yang diadakan oleh karang taruna untuk memeriahkan 17 Agustusan.

Peneliti : Dari mana saja sumber dana jalan sehat di acara hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung?

Narasumber : Sesuai dengan kesepakatan bersama ketika rapat bersama, sumber dana utama untuk acara adalah kas karang taruna



dan iuran pemuda pemudi karang taruna. Kemudian untuk tambahan tambahannya itu dari penarikan iuran seikhlasnya dari warga dan donatur.

Peneliti : Bagaimana proses pengumpulan dana tersebut?

Narasumber : Proses pengumpulan dana dilakukan oleh pihak karang taruna sebagai panitia dari acara itu sendiri. Saya sebagai kadus atau seseorang yang dituakan disini hanya mendukung dan memberikan arahan.

Peneliti : Sebagai Kepala Dusun, apa pendapat Saudara tentang undian *doorprize* jalan sehat ini?

Narasumber : Bagus, saya mendukung semua kegiatan positif yang dilakukan oleh karang taruna. Saya juga melihat warga turut antusias dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang biasanya pagi pagi sudah ke sawah kesawah juga menyempatkan ikut jalan sehat dan menunggu kupon diundi.

Peneliti : Bagaimana menurut Saudara, jika terdapat warga yang tidak mendapatkan hadiah dari undian *doorprize* tersebut?

Narasumber : Sebenarnya kalau mengikuti keinginan, pasti semua warga yang ikut itu ingin mendapatkan hadiah. Tapi justru yang membuat menarik itu karena ada hadiah utamanya yaitu kambing. Jadi kalau semua warga mendapatkan hadiah, maka kemungkinan yang dapat dipilih adalah tidak ada

hadiah utama. Menurut saya hal tersebut malah membuat masyarakat kurang tertarik mengikuti pengundian hingga selesai acara. Jadi, kalau saya ditanya tentang warga yang tidak dapat, saya pinginnya semuanya dapat. Tapi namanya undian *doorprize* kalau tidak ada hadiah utamanya tidak seru.

Narasumber 4 :

Hari & Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024

Waktu : 20.00-22.00 WIB

Narasumber : Didik Supriyanto (Wakil Ketua Karang Taruna)

Isi :

Peneliti : Apa yang dimaksud dengan undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman?

Narasumber : Undian *doorprize* jalan sehat di Dusun Kahuman sama seperti undian *doorprize* yang lain yaitu pembagian hadiah kepada warga yang kuponnya terambil ketika pengundian.

Peneliti : Dari mana saja sumber dana jalan sehat di acara hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di Dusun Kahuman Desa Pilangpayung?

Narasumber : Sumber dana jalan sehat itu dana campuran dari kas karang taruna, iuran wajib, dan sumbangan sukarela dari

warga. Penarikan Iuran wajib itu ada 2 yaitu dari RT dan anggota karang taruna.

Peneliti : Bagaimana proses pengumpulan dana tersebut?

Narasumber : Pengumpulan dilakukan oleh 2 orang anggota karang taruna yang tersebar di beberapa RT. Jadi per RT terdapat 2 orang yang ditugaskan untuk menarik iuran warga. Bagi anggota karang taruna di rantauan biasanya transfer ke ketua panitia.

Peneliti : Dana yang terkumpul digunakan untuk apa saja?

Narasumber : Dana yang terkumpul itu digunakan untuk semua acara perayaan dari awal sampai akhir.

Peneliti : Adakah syarat bagi warga untuk mengikuti jalan sehat dan undian *doorprize*?

Narasumber : Semua warga boleh mengikuti jalan sehat bagi yang mampu melakukannya, kalau undian *doorprize* itu semua warga dusun kecuali karang taruna. Yang terpenting ketika kupon diundi nama yang keluar dapat dipastikan orang tersebut berada di tempat pengundian.

Peneliti : Apakah semua warga yang memenuhi syarat mendapatkan hadiah *doorprize* jalan sehat?

Narasumber : Jika kuponnya keluar ketika pengundian maka akan dapat hadiah. Tetapi tidak boleh diwakilkan kecuali anak anak atau lansia.

Narasumber 5:

Hari & Tanggal : Sabtu, 13 Januari 2024

Waktu : 19.00-19.15 WIB

Narasumber : Sutijah (Warga Dusun Kahuman, Peserta Undian)

Isi :

Peneliti : Apakah Ibu termasuk dalam peserta jalan sehat penerima kupon undian *doorprize*?

Narasumber : benar mba, saya kemarin mendapatkan kupon.

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu dengan diadakannya kegiatan undian *doorprize* jalan sehat?

Narasumber : Bagus, bisa menambah semangat warga yang ikut jalan sehat. Jadi pada tertarik buat ikutan.

Peneliti : Bagaimana menurut saudara terkait penarikan iuran yang panitia?

Narasumber : Penarikan iuran yang dilakukan oleh panitia menurut saya masih wajar, namanya acara pasti butuh dana. Tapi dari panitia juga tidak membatasi harus berapa jadi iurannya seikhlasnya.

Peneliti : Berapakah iuran yang Ibu berikan untuk kegiatan tersebut?

Narasumber : Saya kemarin cuma Rp 20.000

Peneliti : Apakah saudara mendapatkan hadiah dari kegiatan tersebut?

Narasumber : Iya, saya dapat baskom dan anak saya dapat kelapa.

Peneliti : Bagaimana pendapat Ibu dengan warga yang tidak mendapatkan hadiah ?

Narasumber : Ya wajar mba, namanya juga untung untungan. Kalau pas bejo ya dapat. Kalau ngga ya berarti bukan rejeki. Tapi pasti semuanya pengen dapat.

Narasumber 6:

Hari & Tanggal : Sabtu, 21 Januari 2024

Waktu : 16.45-17.00 WIB

Narasumber : Ana (Warga Dusun Kahuman, Peserta Undian)

Isi :

Peneliti : Apakah Ibu termasuk dalam peserta jalan sehat penerima kupon undian *doorprize*?

Narasumber : benar, saya mendapatkan kupon untuk undian *doorprize* beserta suami dan anak saya juga dapat.

Peneliti : Bagaimana menurut Ibu dengan diadakannya kegiatan undian *doorprize* jalan sehat?

Narasumber : Bagus, jadi warga pada tertarik buat ikut buat rame rame. Intinya semua pada senang semua warga mendukung.

Peneliti : Bagaimana menurut saudara terkait penarikan iuran yang panitia?

- Narasumber : Panitia menarik iuran itu seikhlasnya, jadi saya juga tidak terbebani, jadi saya menyumbang sebisa saya. Kalau ada uang ikut nyumbang, kalau tidak ada uang tidak nyumbang.
- Peneliti : Berapakah iuran yang Ibu berikan untuk kegiatan tersebut?
- Narasumber : Saya iuran Rp 20.000 saja mba
- Peneliti : Apakah saudara mendapatkan hadiah dari kegiatan tersebut?
- Narasumber : Iya, saya dapat satu toples, anak saya pertama dapat teko, yang kedua tidak dapat, suami dapat baskom.
- Peneliti : Bagaimana pendapat Ibu dengan warga yang tidak mendapatkan hadiah ?
- Narasumber : Tidak apa apa, undian *doorprize* kan tujuannya untuk seru seruan biar meramaikan. Lagi pula, setahu saya kemarin lebih banyak yang dapat dari pada yang tidak.

## Lampiran 2 : Dokumentasi



Kanan : wawancara dengan Ananda Arjuna Faras (Ketua Panitia Acara Kemerdekaan), kiri: wawancara dengan ananda Didik Supriyanto (wakil ketua karang taruna)



Kanan: wawancara dengan ananda Manarul Hidayat (anggota karang taruna),  
tengah: wawancara dengan Ibu Ana (warga Dusun Kahuman), kiri:  
wawancara dengan Ibu Sutijah (Warga Dusun Kahuman)



Kanan: wawancara dengan Bapak Bambang Purnomo (Sekretaris Desa), kiri:  
wawancara dengan Bapak Supardi (Kepala Dusun Kahuman)



Pelaksanaan Jalan Sehat di Dusun Kahuman





Proses Pengundian Kupon *Doorprize*



Pemberian Hadiah Undian *Doorprize*



DATA DEMOGRAFI DESA / KELURAHAN <b>PILANGPAYUNG</b> KECAMATAN <b>PALEMBANG</b> KABUPATEN <b>BATI XI</b> PROVINSI <b>SUMATERA SELATAN</b> TAHUN <b>2020</b>			
<b>A. UMUR PENDUDUK</b>			
<b>I. JENIS KELAMIN</b>			
1. Laki-laki	488.630		
2. Perempuan	488.630		
<b>II. PERAWAN</b>			
1. Belum Kawin	18.17		
2. Kawin	47		
<b>III. PENDUDUK BERAGAMA</b>			
1. Islam	2234		
2. Kristen	2234		
3. Katolik			
4. Hindu			
5. Buddha			
6. Lain-lain			
<b>IV. JUMLAH PERANGKAT DESA / KELURAHAN</b>			
1. Kepala Desa	1		
2. Kepala Dusun	4		
3. Kepala RT	49		
4. Kepala RW	4		
<b>V. JUMLAH PERANGKAT MASYARAKAT</b>			
1. Pemuda	513		
2. Perempuan	200		
3. Lansia	35		
<b>VI. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)</b>			
1. Jumlah Nilai Pajak (Rp)	3084		
2. Jumlah SPT	88.048.198		
3. Jumlah Pelanggaran			
4. Jumlah Realisasi			
<b>VII. LEMBAGA MASYARAKAT DESA</b>			
1. Jumlah Angketa LMB / B.PD	7		
2. Jumlah Bulan dan Tahun Pembuatan	10-12-2018		
<b>VIII. KEPUTUSAN DESA</b>			
1. Jumlah Keputusan Desa yang ditetapkan	2		
2. Jumlah Keputusan Desa yang dibatalkan	2		
<b>IX. KEPUTUSAN KEPALA DESA / KELURAHAN</b>			
1. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan			
2. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibatalkan			
<b>X. KEKAWAHAN DESA / KELURAHAN</b>			
1. Jumlah Pasangan	46		
2. Jumlah Pasangan yang dibatalkan	36		
3. Jumlah Pasangan yang dibatalkan	1		
4. Jumlah Pasangan yang dibatalkan	4862		
5. Jumlah Pasangan yang dibatalkan	1035		
6. Jumlah Pasangan yang dibatalkan	157		
<b>XI. PENDUDUK</b>			
1. Jumlah Penduduk	22.34		
2. Jumlah Penduduk	22.34		
3. Jumlah Penduduk	22.34		
4. Jumlah Penduduk	22.34		
5. Jumlah Penduduk	22.34		
6. Jumlah Penduduk	22.34		
7. Jumlah Penduduk	22.34		
8. Jumlah Penduduk	22.34		
9. Jumlah Penduduk	22.34		
10. Jumlah Penduduk	22.34		
11. Jumlah Penduduk	22.34		
12. Jumlah Penduduk	22.34		
13. Jumlah Penduduk	22.34		
14. Jumlah Penduduk	22.34		
15. Jumlah Penduduk	22.34		
16. Jumlah Penduduk	22.34		
17. Jumlah Penduduk	22.34		
18. Jumlah Penduduk	22.34		
19. Jumlah Penduduk	22.34		
20. Jumlah Penduduk	22.34		
21. Jumlah Penduduk	22.34		
22. Jumlah Penduduk	22.34		
23. Jumlah Penduduk	22.34		
24. Jumlah Penduduk	22.34		
25. Jumlah Penduduk	22.34		
26. Jumlah Penduduk	22.34		
27. Jumlah Penduduk	22.34		
28. Jumlah Penduduk	22.34		
29. Jumlah Penduduk	22.34		
30. Jumlah Penduduk	22.34		
31. Jumlah Penduduk	22.34		
32. Jumlah Penduduk	22.34		
33. Jumlah Penduduk	22.34		
34. Jumlah Penduduk	22.34		
35. Jumlah Penduduk	22.34		
36. Jumlah Penduduk	22.34		
37. Jumlah Penduduk	22.34		
38. Jumlah Penduduk	22.34		
39. Jumlah Penduduk	22.34		
40. Jumlah Penduduk	22.34		
41. Jumlah Penduduk	22.34		
42. Jumlah Penduduk	22.34		
43. Jumlah Penduduk	22.34		
44. Jumlah Penduduk	22.34		
45. Jumlah Penduduk	22.34		
46. Jumlah Penduduk	22.34		
47. Jumlah Penduduk	22.34		
48. Jumlah Penduduk	22.34		
49. Jumlah Penduduk	22.34		
50. Jumlah Penduduk	22.34		
51. Jumlah Penduduk	22.34		
52. Jumlah Penduduk	22.34		
53. Jumlah Penduduk	22.34		
54. Jumlah Penduduk	22.34		
55. Jumlah Penduduk	22.34		
56. Jumlah Penduduk	22.34		
57. Jumlah Penduduk	22.34		
58. Jumlah Penduduk	22.34		
59. Jumlah Penduduk	22.34		
60. Jumlah Penduduk	22.34		
61. Jumlah Penduduk	22.34		
62. Jumlah Penduduk	22.34		
63. Jumlah Penduduk	22.34		
64. Jumlah Penduduk	22.34		
65. Jumlah Penduduk	22.34		
66. Jumlah Penduduk	22.34		
67. Jumlah Penduduk	22.34		
68. Jumlah Penduduk	22.34		
69. Jumlah Penduduk	22.34		
70. Jumlah Penduduk	22.34		
71. Jumlah Penduduk	22.34		
72. Jumlah Penduduk	22.34		
73. Jumlah Penduduk	22.34		
74. Jumlah Penduduk	22.34		
75. Jumlah Penduduk	22.34		
76. Jumlah Penduduk	22.34		
77. Jumlah Penduduk	22.34		
78. Jumlah Penduduk	22.34		
79. Jumlah Penduduk	22.34		
80. Jumlah Penduduk	22.34		
81. Jumlah Penduduk	22.34		
82. Jumlah Penduduk	22.34		
83. Jumlah Penduduk	22.34		
84. Jumlah Penduduk	22.34		
85. Jumlah Penduduk	22.34		
86. Jumlah Penduduk	22.34		
87. Jumlah Penduduk	22.34		
88. Jumlah Penduduk	22.34		
89. Jumlah Penduduk	22.34		
90. Jumlah Penduduk	22.34		
91. Jumlah Penduduk	22.34		
92. Jumlah Penduduk	22.34		
93. Jumlah Penduduk	22.34		
94. Jumlah Penduduk	22.34		
95. Jumlah Penduduk	22.34		
96. Jumlah Penduduk	22.34		
97. Jumlah Penduduk	22.34		
98. Jumlah Penduduk	22.34		
99. Jumlah Penduduk	22.34		
100. Jumlah Penduduk	22.34		

Data Demografi Desa Pilangpayung

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syahrur Rokhiyatun
2. NIM : 202111244
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Grobogan, 13 September 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dusun Pilangpayung RT 03 RW 03, Desa  
Pilangpayung, Kecamatan Toroh, Kabupaten  
Grobogan.
6. Nama Ayah : Suwaji
7. Nama Ibu : Siswati
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 3 Pilangpayung Lulus 2015
  - b. SMP Negeri 2 Toroh Lulus 2017
  - c. SMK Negeri 1 Purwodadi Lulus 2020
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 27 Februari 2024

**Syahrur Rokhiyatun**

NIM. 202.111.244